



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA


**MERDEKA  
BELAJAR**



**BTH**  
UNIVERSITY

**PEDOMAN**






**MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA**

	<b>UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA TASIKMALAYA</b>	No. Dokumen : DI/UBTH/31-00
		Tanggal Terbit : 21 Juni 2023
	<b>PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA TAHUN 2022/2023</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 73

**PANDUAN PENYETARAAN KEGIATAN DAN PRESTASI MAHASISWA UNIVERSITAS BAKTI TUNAS  
HUSADA KE BIDANG AKADEMIK**



**UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama Lengkap	Jabatan	Tandatangan
Dirumuskan	Dr. Ummy Mardiana Ramdan, M.Si	Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	
Dipertimbangkan	Dr. Hj. Anna Yuliana, M.Si	Ketua Senat Akademik Universitas BTH	
Disahkan	Dr. Ruswanto, M.Si	Rektor Universitas BTH	
Diberlakukan	Dr. Ummy Mardiana Ramdan, M.Si	Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan	Rochmanah Suhartati, M.Si.	Kepala LPMI	

**PERINGATAN**

*Dokumen ini adalah **Milik Universitas Bakti Tunas Husada Tasikmalaya**  
Dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan  
Tanpa seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal*

**Alamat : Jl. Cilolohan No 36, Jl. Letjen Mashudi No. 20 Kota Tasikmalaya  
Telepon : (0265) 334740, 327224, 327225**



**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA  
Nomor : 043/SK/UBTH/VI/2023**

**TENTANG  
PENETAPAN PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)  
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan kualitas lulusan mahasiswa program studi, diperlukan kegiatan terstruktur Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang direkognisi ke dalam kurikulum.  
b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada hurup 'a' perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas.
- Mengingat** : 1. Undangn-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Perguruan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang Dosen.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
6. SK Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia No.547/E/O/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Tunas Husada di Kota Tasikmalaya menjadi Universitas Bakti Tunas Husada Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Bakti Tunas Husada.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**  
**Pertama** : Pedoman Merdeka Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Bakti Tunas Husada sebagaimana tertera dalam lampiran surat keputusan ini.  
**Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
**Ketiga** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA  
PADA TANGGAL : 12 JUNI 2023**

**UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA  
REKTOR,**

  
**Dr. Ruswanto, M.Si.**  
**NIY. 880080**

**UNIVERSITAS  
BAKTI TUNAS HUSADA**

**Tembusan :**

1. Ketua Yayasan BTH Tasikmalaya
2. Yang bersangkutan
3. Peringgal

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Bakti Tunas Husada (BTH) telah dapat dibuat. Pedoman ini merupakan panduan proses MBKM bagi seluruh civitas akademika di lingkungan Universitas BTH sehingga masing-masing mampu melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan pedoman MBKM. Harapannya proses kegiatan dapat terlaksana dengan baik serta dapat menghasilkan lulusan yang kompeten pada bidangnya.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunannya semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi kelancaran proses belajar mengajar dan kegiatan Akademik lainnya di Universitas BTH.

Tasikmalaya, Mei 2023  
Universitas Bakti Tunas Husada  
Rektor,

Dr. Ruswanto, M.Si.

**PENANGGUNG JAWAB**  
**Rektor Universitas BTH Tasikmalaya**  
Dr. Ruswanto, M.Si.

**PENYUSUN**  
Dr. Ummi Mardiana Ramdan, M.Si.

**EDITOR**  
Fiqri Rohman, S.T.

**PENELAAH**  
Senat Akademik Universitas Bakti Tunas Husada

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SEKAPUR SIRIH UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA .....</b>	<b>1</b>
1. Visi dan Misi Universitas BTH Tasikmalaya .....	1
2. Visi dan Misi Program Studi Profesi .....	2
3. Visi dan Misi Program Studi S1 Farmasi .....	2
4. Visi dan Misi Program Studi DIII Keperawatan .....	2
5. Visi dan Misi Program Studi DIII Analis Kesehatan /Teknologi Laboratorium Medik.....	3
6. Visi dan Misi Program Studi DIII Refraksi Optisi .....	3
7. Visi dan Misi Program Studi S1 Teknologi Pangan .....	4
8. Visi dan Misi Program Studi S1 Bisnis Digital .....	4
9. Visi dan Misi Program Studi S1 Kewirausahaan.....	4
10. Visi dan Misi Program Studi S1 Administrasi Rumah Sakit.....	5
11. Falsafah.....	6
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>7</b>
1.1. Latar Belakang .....	7
1.2. Maksud dan Tujuan Penulisan Buku Pedoman .....	8
1.3. Tujuan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka .....	8
1.4. Prinsip MBKM di Universitas BTH .....	9
<b>BAB 2 PENYELENGGARAAN DAN MEKANISME PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA .....</b>	<b>11</b>
2.1. Ketentuan penyelenggaraan dan mekanisme program MBKM adalah sebagai berikut:.....	11
2.2. Ketentuan Umum.....	11
2.3. Klasifikasi Mata Kuliah.....	12
2.4. Struktur Kurikulum MBKM .....	13
2.5. Pembelajaran MBKM .....	14
2.6. Mekanisme Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Bagi Mahasiswa Outbound UBTH menetapkan mekanisme program MBKM bagi mahasiswa yang akan mengikuti program di luar kampus dengan ketentuan sebagai berikut :.....	15
2.7. Mekanisme Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Bagi Mahasiswa Inbound .....	15
2.8. Persyaratan lainnya terhadap pelaksanaan MBKM di UBTH .....	16

2.9. Monitoring dan evaluasi Penjaminan Mutu MBKM. ....	17
2.10. Ketentuan Biaya.....	17
<b>BAB 3 KETENTUAN EKUIVALENSI/PENYETARAAN DAN KONVERSI BOBOT KEGIATAN MBKM.....</b>	<b>18</b>
3.1. Penetapan Ekuivalensi/penyetaraan bobot Kegiatan. ....	18
3.2. Ketentuan rekognisi pelaksanaan pembelajaran MBKM .....	20
3.3. Persyaratan pengakuan sks untuk program MBKM di luar Kampus. ....	21
3.4. Penentuan konversi SKS.....	21
<b>BAB 4 BENTUK KEGIATAN MBKM.....</b>	<b>24</b>
4.1. Pertukaran Mahasiswa .....	24
4.2. Magang/praktek kerja .....	30
4.3. Asistensi mengajar di satuan pendidikan.....	34
4.4. Penelitian/Riset .....	37
4.5. Proyek Kemanusiaan .....	41
4.6. Kegiatan Wirausaha.....	45
4.7. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik .....	48
<b>BAB 5 PENILAIAN PEMBELAJARAN MBKM.....</b>	<b>53</b>
5.1. Prinsip Penilaian .....	53
5.2. Penilaian dalam Pelaksanaan Kebijakan MBKM .....	53
5.3. Teknik dan Instrumen Penilaian .....	54
5.4. Survey Kepuasan Program MBKM.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>



## SEKAPUR SIRIH UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA

Universitas Bakti Tunas Husada adalah perguruan tinggi yang merupakan perubahan bentuk dari Akademi Keperawatan BTH Tasikmalaya yang berdiri pada tahun 1993 dan Akademi Analis Kesehatan BTH Tasikmalaya yang berdiri 1996 dan STIKes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya mulai tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang Ijin Perubahan Bentuk dari STIKes BTH Tasikmalaya menjadi Universitas BTH yaitu Nomor 547/E/O/2021.

Universitas BTH terdiri tiga Fakultas yaitu Fakultas Farmasi dengan Prodi S1 Farmasi dan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA), Fakultas Ilmu kesehatan dengan Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, D.III Keperawatan, D.III Analis Kesehatan/TLM, D.III Refraksi Optisi/Optometri, Serta Fakultas Teknologi dan Bisnis dengan Prodi S1 Bisnis Digital, S1 Teknologi Pangan dan S1 Kewirausahaan.

### 1. Visi dan Misi Universitas BTH Tasikmalaya

Visi

*Universitas yang Unggul di Bidang Teknologi, Bisnis dan Kesehatan serta Berdaya Saing Global.*

Misi

- a. Menyelenggarakan dan mengembangkan Pendidikan Tinggi akademik, profesi dan vokasi dengan menerapkan budaya mutu berlandaskan etika akademik, spirit *entrepreneurship* serta berwawasan masa depan
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian unggulan dan penelitian terapan di bidang teknologi, bisnis dan kesehatan dan mengembangkan inovasi berkelanjutan berdasarkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis hasil penelitian dan berwawasan IPTEKS didukung teknologi
- d. Menjalin kemitraan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan di dalam maupun di luar negeri dalam upaya akselerasi menuju perguruan tinggi bereputasi nasional dan global

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, berkarakter *entrepreneur*, inovatif dan berdaya saing
- b. Menghasilkan karya-karya penelitian yang dapat diimplementasikan untuk pengembangan IPTEKS
- c. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan IPTEKS dan bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Mewujudkan kerjasama yang strategis, sinergis dan berkelanjutan dengan para mitra perguruan tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional



## 2. Visi dan Misi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker

### Visi

*“Menjadi program studi pendidikan profesi apoteker yang unggul dan inovatif dalam kewirausahaan serta berdaya saing global pada tahun 2028”*

### Misi

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan profesi apoteker yang unggul, inovatif, berdaya saing global, dan berkarakter *pharmapreneur*.
2. Mengelenggarakan dan mengembangkan kegiatan penelitian yang berpotensi kewirausahaan terkait dengan profesi apoteker.
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan pengabdian masyarakat terkait dengan profesi apoteker yang dapat membantu pemberdayaan ekonomi melalui kewirausahaan.
4. Menjalin kerjasama baik nasional dan internasional sebagai upaya pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

## 3. Visi dan Misi Program Studi S1 Farmasi

### Visi

*“Menjadi Prodi Farmasi yang unggul dan inovatif dalam kewirausahaan farmasi serta berdaya saing global pada tahun 2028”*

### Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi yang unggul berdasarkan etika akademik, spirit *pharmapreneur*, inovatif dan berdaya saing global dalam kewirausahaan produk farmasi
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berbasis kewirausahaan produk farmasi
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berbasis kewirausahaan produk farmasi
4. Meningkatkan aktivitas kerjasama nasional dan internasional dalam upaya pelaksanaan tridarma Perguruan Tinggi


## 4. Visi dan Misi Program Studi DIII Keperawatan

### Visi

*“Menjadi Program Studi D III Keperawatan yang mampu menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif serta berdaya saing dalam bidang keperawatan luka di tahun 2027”*

### Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berpedoman pada KKNi yang memiliki keunggulan di bidang keperawatan luka
2. Melaksanakan penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keperawatan

- 
4. Melaksanakan kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **5. Visi dan Misi Program Studi DIII Analisis Kesehatan /Teknologi Laboratorium Medik**

### Visi

*“Program Studi Diploma III Teknologi Laboratorium Medis yang menghasilkan lulusan unggul dalam bidang Mikrobiologi, Berwawasan Entrepreneurship dan Berakhlak Mulia di Tahun 2025”*

### Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan Diploma III Teknologi Laboratorium Medis secara professional dengan keunggulan bidang mikrobiologi.
2. Mengembangkan penelitian dasar dan terapan serta pengabdian masyarakat di bidang laboratorium medik.
3. Mengembangkan *soft skill* dan wawasan *entrepreneurship*.
4. Menjalin kemitraan dan Kerjasama untuk membangun jejaring secara berkesinambungan.

## **6. Visi dan Misi Program Studi DIII Refraksi Optisi**

### Visi

*“Menjadi Program Studi yang Mampu Menghasilkan Lulusan Tenaga Optometris yang Unggul dalam Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan serta Memiliki Spirit Entrepreneurship”*

### Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan secara professional dengan kurikulum sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dengan menerapkan budaya mutu berlandaskan etika akademik, spirit *entrepreneurship*, berwawasan masa depan, dan berdaya saing.
2. Menyelenggarakan penelitian di bidang optometri dan mendorong pengembangan inovasi berkelanjutan berdasarkan pendekatan *pentahelix*.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang optometri yang berbasis hasil penelitian, berbasis pemanfaatan teknologi informasi komunikasi serta berfokus pada pengembangan ekosistem kewirausahaan sivitas akademika dan masyarakat.
4. Mengembangkan sumber daya manusia melalui peningkatan jenjang pendidikan serta melengkapi sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu pendidikan.
5. Menggalang kerjasama kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

## **7. Visi dan Misi Program Studi S1 Teknologi Pangan**

### Visi

*“Menjadi Program Studi Teknologi Pangan yang unggul dan berdaya saing nasional dalam bidang inovasi pengolahan pangan lokal, halal, serta menghasilkan lulusan yang berjiwa wirausahawan pada Tahun 2032”*

### Misi

1. Menyelenggarakan proses Pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang mahir, terampil, mandiri, berkarakter, unggul, memiliki daya inovasi yang tinggi, kreatif, serta memiliki karakter wirausahawan.
2. Menyelenggarakan Penelitian pada bidang teknologi pangan yang berbasis pada pengolahan sumber daya pangan lokal dan juga halal.
3. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat untuk pengembangan teknologi tepat guna yang berbasis pada pengolahan sumber daya pangan lokal dan juga halal, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan teknologi pangan untuk memajukan industri pangan nasional.

## **8. Visi dan Misi Program Studi S1 Bisnis Digital**

### Visi

*“Menjadi Program Studi Bisnis Digital yang unggul di bidang bisnis kreatif digital, pemasaran digital, serta menciptakan digitalpreneur yang inovatif”.*

### Misi

1. Menyelenggarakan program pembelajaran berbasis bisnis kreatif digital, pemasaran digital, serta entrepreneurship.
2. Melakukan penelitian untuk pengembangan keilmuan bisnis digital inovatif.
3. Menciptakan sumber daya profesional yang kreatif, inovatif, produktif serta berkontribusi aktif di dunia bisnis digital di era percepatan transformasi digital 4.0 digital-preneur.
4. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui penciptaan pusat inkubasi bisnis yang berkolaborasi dengan pelaku wirausaha lokal untuk memaksimalkan potensi daerah,
5. Melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan industri untuk penyerapan lulusan prodi bisnis digital.

## **9. Visi dan Misi Program Studi S1 Kewirausahaan**

### Visi

*“Menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing global untuk mencetak lulusan di bidang kewirausahaan yang inovatif dan berorientasi pertumbuhan bisnis lokal pada tahun 2030”*

#### Misi

1. Membangun dan mengembangkan institusi, sumber daya manusia dan infrastruktur program studi yang mampu mendidik mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan yang inovatif dan berorientasi pertumbuhan bisnis lokal.
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran berkualitas, kreatif dan aplikatif yang memenuhi standar mutu pembelajaran.
3. Menyelenggarakan aktivitas penelitian di bidang kewirausahaan yang berorientasi pada solusi atas problematika dan perubahan sosial, ekonomi dan teknologi.
4. Menyelenggarakan aktivitas pengabdian masyarakat dengan menerapkan hasil-hasil penelitian dan ilmu kewirausahaan untuk melatih dan mengembangkan para pengusaha lokal berskala mikro dan kecil.
5. Membangun kerjasama strategis dan permanen dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemerintah, asosiasi bisnis, komunitas keilmuan dan *stakeholders* lainnya di berbagai tingkatan.
6. Membangun laboratorium dan pusat inkubator bisnis lokal yang bermitra dengan investor lokal, nasional dan internasional.

#### **10. Visi dan Misi Program Studi S1 Administrasi Rumah Sakit**

##### Visi

*“Menjadikan Sarjana Administrasi Rumah Sakit yang Unggul, dan Inovatif berbasis Teknologi Informasi Kesehatan Serta berakhlak Mulia Tahun 2027”*

##### Misi

1. Mengembangkan ilmu Administrasi Rumah Sakit yang didukung teknologi handal demi meningkatkan pelayanan dibidang kesehatan
2. Memperkuat dan mendorong pengembangan diri untuk menjadi pemimpin yang kreatif, inovatif, kolaboratif dan berpandangan luas dibidang Administrasi Rumah Sakit.
3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, tepat guna, dan berkelanjutan.
4. Mengembangkan budaya Profesional dalam mengelola sumber daya Perguruan Tinggi.
5. Menjalani kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai dunia usaha dan industri dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.



## **11. Falsafah**

Universitas Bakti Tunas Husada Tasikmalaya berlandaskan Pancasila dan Undang-undang 1945, seiring dengan visi Yayasan yaitu “Mensyukuri nikmat Allah SWT dengan mewujudkan sesuatu entitas yang bermanfaat sebagai perwujudan ibadah”. Nilai yang dianut adalah jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, Kerjasama, adil, peduli.




## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih lanjut dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, dinamis, mengikuti perkembangan zaman, memberi kebebasan, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Salah satu program utamanya adalah hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks di luar program studi, tiga semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya: (a) melakukan magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, (b) melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, (c) mengajar di satuan pendidikan, (d) mengikuti pertukaran mahasiswa, (e) melakukan penelitian, (f) melakukan kegiatan kewirausahaan, (g) membuat studi/proyek independen, dan (h) mengikuti program kemanusiaan disiapkan dalam rangka mewujudkan hak belajar tersebut. Semua kegiatan yang ada harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan mendekatkan mahasiswa ke dunia yang nyata sehingga akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh (tidak hanya teori tapi juga praktek), siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat penting dan mempunyai manfaat tinggi. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan kerja, permasalahan yang nyata di tempat kerja, interaksi sosial, komunikasi inter dan antar profesi, kolaborasi, manajemen diri kedisiplinan, tuntutan kinerja, target dan pencapaian dari kinerjanya.

Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, diharapkan mahasiswa akan memiliki hard dan soft skills yang kuat. Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan



Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat. Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut, Universitas BTH menyiapkan komponen akademik secara baik seperti perubahan kurikulum, pengadaan kerjasama dengan tempat belajar/institusi yang terlibat dalam proses pencapaian kompetensi, penyiapan dosen pembimbing, pengadaan *log book*, penyesuaian keuangan, penyesuaian sistem informasi akademik, dan sistem penjaminan mutu internal.

## 1.2. Maksud dan Tujuan Penulisan Buku Pedoman


Penyusunan buku ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan program merdeka belajar di lingkungan Universitas BTH sehingga tiap-tiap pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan tersebut dapat melaksanakan tupoksi dan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Tujuan penyusunan panduan akademik ini adalah:

1. Menjadi pedoman pengelolaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran merdeka belajar di Universitas BTH pada tingkat Universitas, fakultas, jurusan/bagian, dan/atau program studi;
2. Menjadi rujukan bagi para penanggung jawab dan pelaksana manajemen akademik pada tingkat Universitas, fakultas, jurusan/bagian, dan/atau program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran merdeka belajar bagi mahasiswa;
3. Memberi gambaran tentang alur proses kegiatan pembelajaran merdeka belajar, baik bagi penanggung jawab maupun pelaksana akademik pada tingkat Universitas, fakultas, jurusan/ bagian, dan/atau program studi; dan
4. Menjadi pegangan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran merdeka belajar agar dapat menyelesaikan kegiatan tepat waktu dan meraih prestasi yang setinggi-tingginya sesuai dengan cita-cita yang diharapkan.

## 1.3. Tujuan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Implementasi kebijakan MBKM di Universitas BTH mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan zaman, serta siap menjadi pemimpin di masa depan dengan semangat kebangsaan yang tinggi dan berakhlak mulia.
2. Untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian yang tangguh dan adaptif.
3. Mendorong proses pembelajaran semakin otonom dan fleksibel di Universitas BTH. Pembelajaran dapat dilakukan dimanapun, belajar tidak terbatas, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium, tetapi juga di perindustrian, pusat riset, tempat kerja, tempat pengabdian, pedesaan, dan masyarakat.


- 
4. Menciptakan kultur belajar yang kreatif, inovatif, dan bebas memilih kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

#### 1.4. Prinsip MBKM di Universitas BTH

Implementasi MBKM di Universitas BTH menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berorientasi Capaian Profil Lulusan.  
Kegiatan MBKM dilaksanakan dalam upaya mewujudkan capaian profil lulusan yang telah dirumuskan oleh masing-masing program studi dengan menambah kemampuan dalam bidang lain yang menunjang profil lulusan Program Studi dan menekankan multi disiplin *learning* dan *diversity* diluar Program Studi yang berorientasi ke industri (kewirausahaan, literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, dan lain-lain).
2. Capaian Kompetensi Secara Utuh.  
Kegiatan MBKM yang dilaksanakan hendaknya memberikan pengalaman belajar (*experiential learning*) yang beragam dan multidisipliner untuk pencapaian kompetensi secara utuh. Pengalaman yang beragam dengan berorientasi pada capaian kompetensi didasarkan pada pembelajaran kolaboratif dan kontekstual melalui pemanfaatan sumber belajar yang beragam.
3. *Mutual Collaborative Partnership*.  
Kerja sama antara Universitas BTH dan pihak luar dilakukan dengan kolaborasi yang saling menguntungkan, yakni membangun visi yang sama dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui aktivitas kerja sama kelembagaan dengan institusi, organisasi dan dunia usaha dan industri. Prinsip kolaborasi ini berorientasi pada upaya saling melengkapi, memperkaya, dan menguatkan antara akademisi dan praktisi di lapangan.
4. Beragam Pengalaman Belajar.  
Pengalaman belajar yang bermakna (*meaningfull experiences*) tidak dapat diperoleh hanya dengan satu jenis aktivitas belajar dan dengan *interaktivitas* yang terbatas. Oleh karena itu, perlu lingkungan belajar yang lebih luas, yang nantinya akan mampu memberikan pengalaman nyata yang lebih aplikatif dan mendalam. MBKM Universitas BTH memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh beragam pengalaman melalui interaksi dengan sumber belajar yang lebih beragam.
5. Keterkaitan dan Kesepadanan (*Link and Match*).  
Kurikulum yang dirancang dikaitkan dan disepadankan antara yang dipelajari di bangku kuliah dan yang menjadi tuntutan/harapan di lapangan/masyarakat. Tersedianya sarana prasarana yang standar, seperti ruang kelas, tempat magang, dan laboratorium yang sesuai dengan standar industri diharapkan tidak ada lagi terjadi kesenjangan antara sarana kampus dan sarana di lapangan yang pada akhirnya akan mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dan standar kompetensi yang dituntut dalam dunia usaha-dunia industri.
6. Kemandirian Belajar (*Self-Directed Learning*).





Adanya paradigma pembelajaran yang mengharuskan mahasiswa menjadi motor dalam belajar (*student centered learning*) menuntut pembelajaran dilaksanakan lebih mandiri. Tuntutan itu diperkuat oleh perkembangan teknologi sistem informatika yang mendukung pembelajaran, serta sistem pembelajaran (platform) *Learning Management System (LMS)* yang semakin intensif digunakan oleh dosen dan mahasiswa sebagai perwujudan *smart campus*.

7. Berorientasi Kecakapan Abad ke-21. Program-program yang dijabarkan dan aktivitas yang dilakukan dalam konteks pembelajaran diarahkan pada upaya penguasaan empat keterampilan dasar yang menjadi konsensus yaitu:

- (1) kecakapan berpikir kritis (*critical thinking skills*),
- (2) kecakapan berkomunikasi (*communication skills*),
- (3) kecakapan berkreasi (*creativity*), dan
- (4) kecakapan berkolaborasi (*collaboration*).

Keempat keterampilan dasar tersebut dapat dilengkapi dengan kecakapan *computational thinking*.



## **BAB 2**

### **PENYELENGGARAAN DAN MEKANISME PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**

#### **2.1. Ketentuan penyelenggaraan dan mekanisme program MBKM adalah sebagai berikut:**

1. Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat berupa:
  - a. Pembelajaran dalam program studi lain di UBTH;
  - b. Pembelajaran dalam program studi yang sama di luar UBTH;
  - c. Pembelajaran dalam program studi lain di luar UBTH; dan/atau
  - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
2. Pembelajaran dilaksanakan di bawah koordinasi program studi.
3. Proses pembelajaran dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara UBTH dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain dan hasil kuliah saling diakui melalui mekanisme transfer kredit.
4. Perjanjian kerja sama memuat antara lain kewajiban keuangan.
5. Mahasiswa yang mengikuti program MBKM di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada no 3 wajib menanggung biaya pendidikan yang timbul

#### **2.2. Ketentuan Umum**

Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi diantaranya, sebagai berikut:

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
2. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDikti.
3. Mahasiswa telah melakukan registrasi
4. Mahasiswa dapat memulai MBKM pada semester 5
5. Mahasiswa telah lulus sks  $\geq 80$  dengan IPK  $\geq 2,75$
6. Mahasiswa menunjukkan daftar nilai/transkrip sementara yang telah ditandatangani oleh dosen Pembimbing Akademik (PA)

Penetapan pengakuan satuan kredit semester (sks) bagi mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran di luar Universitas BTH melalui program MBKM yang dikelola oleh:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara terpusat berupa:
  - a. program Kampus Mengajar;
  - b. program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka;
  - c. program Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka;
  - d. program Pertukaran Mahasiswa Merdeka;
  - e. program Indonesian International Student Mobility Awards;
  - f. program kewirausahaan Kampus Merdeka;

- g. program penelitian Kampus Merdeka;
- h. program kemanusiaan Kampus Merdeka; dan
- i. program pembangunan desa Kampus Merdeka.

### **2.3. Klasifikasi Mata Kuliah**

Klasifikasi Mata kuliah adalah pengelompokan mata kuliah dalam struktur kurikulum program MBKM yang bertujuan untuk memudahkan program studi dalam mengatur kelompok materi/bahan kajian. Klasifikasi mata kuliah terdiri dari:

1. Mata Kuliah Wajib adalah mata kuliah yang mendukung mayor/core competencies (kompetensi utama) baik keilmuan program studi, penciri Universitas dan Dikti
2. Mata Kuliah pilihan adalah mata kuliah yang menekankan pada pendalaman pengetahuan dan keterampilan keilmuan program studi, multidisiplin learning dan diversity di luar program studi yang berorientasi ke industri (kewirausahaan, literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, dan lain-lain)
3. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) adalah kelompok mata kuliah wajib yang ditujukan untuk mengembangkan aspek kepribadian mahasiswa sebagai individu dan warga masyarakat yang berasal dari pemerintah
4. Mata Kuliah Wajib Khusus (MKWK) adalah kelompok mata kuliah wajib yang ditujukan untuk mendukung visi misi Universitas BTH
5. Mata Kuliah Keahlian (MKK) adalah kelompok mata kuliah wajib yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam penguasaan keahlian inti bidang studi/bidang ilmu terkait/rumpun keilmuan. MKK dapat terdiri atas MKK fakultas dan MKK program studi
6. Mata Kuliah Perluasan dan Pendalaman (MKPP) adalah mata kuliah pilihan dalam program studi yang ditujukan untuk memperluas atau memperdalam penguasaan materi keilmuan program studi.
7. Mata Kuliah Kemampuan Tambahan (MKKT) adalah mata kuliah pilihan luar program studi/lintas program studi yang disediakan oleh program studi ditujukan untuk menambah kemampuan dalam bidang lain yang menunjang profil lulusan program studi dan menekankan multidisiplin learning dan diversity di luar program studi yang berorientasi ke industri (kewirausahaan, literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, dan lain-lain) sebanyak 20 sks
8. Mata Kuliah Merdeka Kegiatan (MKMK) adalah mata kuliah pilihan yang dapat diambil mahasiswa di kampus lain yang berisi materi dalam program studi dan/atau luar program studi (Pertukaran Mahasiswa) maupun ikut kegiatan pembelajaran di lembaga non perguruan tinggi (Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, atau Membangun Desa/Kuliah Kerja Tematik).
9. Hasil kegiatan MBKM dapat dikembangkan menjadi skripsi/tugas akhir

## 2.4. Struktur Kurikulum MBKM


Adanya era globalisasi yang menuntut lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang tinggi dan dalam rangka menjawab tantangan dunia usaha dan dunia industri sebagai pengguna lulusan perguruan tinggi maka pemerintah meluncurkan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka melalui Permendikbud No 3 Tahun 2020. Merdeka belajar adalah merdeka untuk berinovasi, belajar dengan mandiri dan kreatif bagi mahasiswa selama 3 semester di luar Program Studi dalam rangka memperkaya wawasan dan kompetensi yang dimilikinya. Artinya mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih bidang kajian/materi mata kuliah yang diminatinya di luar Program Studi dalam rangka pencapaian profil lulusan Program Studi. Untuk itu Program Studi wajib menyediakan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa dengan beberapa jalur alternatif seperti digambarkan pada Gambar 2.1.

Semester	Bobot (sks) = 144-160	pilihan 1		MAHASISWA	Pilihan 2		pilihan 2	
		Mata kuliah keahlian (MKK)	MKWU DAN MKWK (21 SKS)		Masa studi 7 semester		Masa studi 8 semester	
1	20			Mata kuliah keahlian (MKK)	MKWU DAN MKWK (21 SKS)	MAHASISWA	Mata kuliah keahlian (MKK)	MKWU DAN MKWK (21 SKS)
2	20							
3								
4								
5		Mata Kuliah Kemampuan tambahan (MKKT) maksimal 20 SKS	Mata Kuliah Perluasan dan pendalaman (MKPP)	Mata Kuliah Keahlian (MKK)	MKWU DAN MKWK (21 SKS)		Mata Kuliah Kemampuan tambahan (MKKT) maksimal 20 SKS	Mata Kuliah Perluasan dan Pendalaman (MKPP)
6		Mata Kuliah Merdeka Kegiatan (MKMK) maksimal 20 + 40 sks		Mata Kuliah Kemampuan tambahan (MKKT) maksimal 20 SKS				
7		Mata Kuliah Perluasan dan Pendalaman (MKPP)					Mata Kuliah Kemampuan tambahan (MKKT) maksimal 20 SKS	Mata Kuliah Perluasan dan Pendalaman (MKPP)
8							Mata Kuliah Merdeka Kegiatan (MKMK) maksimal 20 + 40 sks	Mata Kuliah Perluasan dan Pendalaman (MKPP)

Gambar 2.1 Peta Kurikulum Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka


Ketentuan Desain Implementasi Kurikulum MBKM :

1. Program studi menyediakan dua (2) pilihan kurikulum kepada mahasiswa yaitu pilihan : 1 (kurikulum reguler) dan pilihan 2 (kurikulum MBKM)
2. Program Studi dapat menggunakan tiga model untuk masing-masing pola masa studi di bawah ini:
  - a. Untuk Masa Studi 8 semester
    - (1) Pola 1 : 8 semester diselesaikan di dalam program studi dalam kampus
    - (2) Pola 2 : 5 semester dalam program studi dalam kampus, 1 semester luar program studi dalam kampus, 2 semester luar kampus.
    - (3) Pola 3 : 6 semester dalam program studi dalam kampus, 1 semester luar program studi dalam kampus, 1 semester luar kampus
  - b. Untuk Masa Studi 7 semester
    - (1) Pola 1: 7 semester diselesaikan di dalam program studi dalam kampus
    - (2) Pola 2: 4 semester dalam program studi dalam kampus, 1 semester luar program studi dalam kampus, 2 semester luar kampus

- 
- (3) Pola 3: 5 semester dalam program studi dalam kampus, 1 semester luar program studi dalam kampus, 1 semester luar kampus.
3. Program studi mengalokasikan sks disesuaikan dengan target Capaian Pembelajaran Lulusan setiap semester, dengan ketentuan semester 1 dan semester 2 maksimal 20 sks dan semester berikutnya maksimal 24 sks.
  4. Program studi meletakkan MKK mulai semester 1 sampai semester 4 atau 5, kecuali skripsi/tugas akhir yang diletakkan di akhir semester.
  5. Program studi menyediakan MKKT maksimal 20 sks, sedangkan MKMK minimal 20 sks dan maksimal 40 sks. Artinya mahasiswa yang mengambil pilihan 2 (kurikulum MBKM) diberi pilihan mengambil MKKT bisa maksimal 20 sks sedangkan MKMK, mahasiswa harus mengambil minimal 20 sks
  6. Pembentukan dan penjadwalan MKKT akan dilakukan secara bersama-sama antara LP3M dengan program studi
  7. Mata kuliah KKN diletakkan setelah semester 5 dengan 3 sks. KKN ini menjadi wajib bagi mahasiswa kurikulum reguler sedangkan bagi mahasiswa yang mengambil kurikulum MBKM menjadi tidak wajib karena KKN menjadi mata kuliah rekognisi untuk kegiatan MBKM. Penyelenggaraan KKN reguler dikelola oleh LPPM Universitas BTH, sedangkan KKNT MBKM dikelola oleh program studi dan atau LPPM.

## 2.5. Pembelajaran MBKM

1. Pembelajaran MBKM dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) semester selama masa studi dengan ketentuan:
  - a. dalam 1 (satu) semester dapat mengambil paling banyak 20 (dua puluh) sks pada program studi lain di UBTH; dan/atau
  - b. dalam 2 (dua) semester dapat mengambil paling banyak 40 (empat puluh) sks atau yang disetarakan dengan 40 (empat puluh) sks pada program studi di luar UBTH dalam bentuk kegiatan yang dikonversi menjadi mata kuliah, yang ditetapkan oleh tim konversi yang dibentuk oleh Dekan.
2. Dalam penyelenggaraan program MBKM, Fakultas melakukan tugas:
  - a. membuat/menyusun rencana kegiatan MBKM;
  - b. mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda;
  - c. mengembangkan kerja sama kemitraan kegiatan MBKM melalui MOU dan Perjanjian Kerja Sama;
  - d. melakukan verifikasi rencana kegiatan MBKM yang diajukan mahasiswa untuk selanjutnya dapat dikonversi ke mata kuliah dalam program studi;
  - e. menetapkan *Letter of Acceptance* kegiatan MBKM yang disesuaikan dengan mata kuliah yang akan dikonversikan;
  - f. mengkoordinasikan konversi koding mata kuliah dan nilai hasil kegiatan MBKM ke dalam mata kuliah program studi; dan

- 
- g. Membuat pelaporan bukti kehadiran mata kuliah dan/atau pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan sistem informasi akademik yang terintegrasi dengan pangkalan data UBTH.


## **2.6. Mekanisme Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Bagi Mahasiswa Outbound UBTH menetapkan mekanisme program MBKM bagi mahasiswa yang akang mengikuti program di luar kampus dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Mahasiswa harus memenuhi persyaratan telah menyelesaikan mata kuliah paling sedikit 75% dari total SKS dan persyaratan lain sesuai dengan program MBKM.
2. Dalam hal tertentu Rektor dapat menurunkan syarat jumlah sks sebagaimana dimaksud pada no 1 bagi mahasiswa yang akan mengambil program MBKM.
3. Mahasiswa UBTH yang memenuhi persyaratan bisa mendaftar dengan memilih mata kuliah yang dapat diambil di luar UBTH pada sistem informasi akademik yang terintegrasi dengan pangkalan data UBTH.
4. Mahasiswa yang mengikuti program MBKM tetap diwajibkan menyelesaikan mata kuliah wajib keilmuan yang telah ditetapkan program studi.
5. Mahasiswa peserta outbound program MBKM ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

## **2.7. Mekanisme Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Bagi Mahasiswa Inbound**

UBTH dapat menerima mahasiswa peserta program MBKM dari perguruan tinggi lain dalam program pembelajaran di luar program studi dengan ketentuan sbb:

1. Program studi di UBTH dapat menerima mahasiswa program MBKM antar program studi dalam program pembelajaran di luar program studi.
2. Pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa program pembelajaran di luar program studi dilakukan atas dasar perjanjian kerja sama yang disepakati oleh UBTH dengan mitra penyelenggara program MBKM.
3. Program studi di UBTH dapat melakukan seleksi terhadap calon peserta program MBKM.
4. Pembelajaran program MBKM diselenggarakan berdasarkan kalender akademik UBTH dan/atau jadwal yang telah ditetapkan bersama oleh UBTH dan mitra penyelenggara program MBKM.
5. Mahasiswa peserta inbound program MBKM ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
6. Calon mahasiswa program pembelajaran di luar program studi program MBKM dari perguruan tinggi lain yang akan mendaftar untuk mengikuti proses seleksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang memperoleh surat rekomendasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia

- 
- (KBRI) setempat dan/atau izin belajar dari Kementerian, dan menguasai bahasa pengantar yang digunakan di dalam kelas;
- b. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada perguruan tinggi penyelenggara program MBKM pada semester berjalan; dan
  - c. Lolos seleksi sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh program studi yang dipilih.
7. Mahasiswa peserta program MBKM wajib mentaati segala ketentuan yang berlaku di UBTH dan pelanggaran terhadap ketentuan diatas dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **2.8. Persyaratan lainnya terhadap pelaksanaan MBKM di UBTH**

1. Program studi dapat menyediakan mata kuliah untuk pelaksanaan program MBKM.
2. Mahasiswa peserta pertukaran pelajar MBKM yang diterima pada setiap program studi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah daya tampung mata kuliah yang diselenggarakan per kelas atau sesuai ketersediaan kuota kapasitas kelas.
3. Rektor dapat menambah kuota peserta program MBKM dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus.
4. Mahasiswa peserta pembelajaran program MBKM yang telah diterima di UBTH selanjutnya ditetapkan oleh Rektor.
5. Penetapan mahasiswa peserta program MBKM pada program studi memperhatikan kemampuan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang dimiliki.
6. Penggunaan sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki diatur oleh Dekan dengan mempertimbangkan pemanfaatan bersama, baik untuk pemanfaatan oleh internal fakultas maupun oleh Universitas secara keseluruhan.
7. Program studi yang dapat menerima mahasiswa peserta program MBKM adalah program studi yang akreditasinya masih berlaku.
8. Penerimaan mahasiswa peserta program MBKM dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun akademik di bawah koordinasi Wakil Rektor I bidang Akademik dan kemahasiswaan.
9. Calon mahasiswa peserta program MBKM, wajib melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik melalui SIMBTH.
10. Calon mahasiswa peserta program MBKM yang tidak melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri.
11. Calon mahasiswa peserta program MBKM mempunyai status resmi sebagai mahasiswa UBTH setelah melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa Khusus Program MBKM.

## **2.9. Monitoring dan evaluasi Penjaminan Mutu MBKM.**

Penjaminan Mutu program MBKM dilaksanakan oleh Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) serta dikoordinasikan oleh LPMI. Adapun proses pelaksanaan Monev memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan penjaminan mutu meliputi:
  - a. Perencanaan proses pembelajaran dan/atau kegiatan lainnya;
  - b. Proses belajar mengajar dan/atau kegiatan lainnya; dan
  - c. Proses penilaian belajar mengajar dan/atau kegiatan lainnya.
2. Monitoring dan evaluasi penjaminan mutu dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan.

## **2.10. Ketentuan Biaya**

Biaya pelaksanaan program MBKM yang dilaksanakan oleh UBTH mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pelaksanaan program MBKM yang merupakan program Kementerian atau pihak lain dibiayai oleh Kementerian atau pihak lainnya.
2. Biaya pelaksanaan program MBKM yang merupakan program di luar program Kementerian atau pihak lain dibiayai oleh peserta program MBKM.
3. Rektor menetapkan standar biaya dan tarif layanan biaya program MBKM sebagaimana dimaksud pada ketentuan no 2.
4. Dikecualikan dari ketentuan pada no 2, mahasiswa UBTH yang mengambil mata kuliah di kampus UBTH
5. Mahasiswa UBTH yang mengikuti kegiatan MBKM di luar maupun di dalam kampus membayar Biaya kuliah / UKT sesuai ketentuan yang berlaku.





## BAB 3

### KETENTUAN EKVIVALENSI/PENYETARAAN DAN KONVERSI BOBOT KEGIATAN MBKM

#### 3.1. Penetapan Ekuivalensi/penyetaraan bobot Kegiatan.

Penetapan ekuivalensi/penyetaraan bobot kegiatan Pembelajaran Luar Program Studi Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses Pendidikan/pembelajaran untuk menghasilkan suatu *learning outcomes* (capaian pembelajaran). Kegiatan penetapan dilakukan oleh Program Studi.

Cara penetapan dilakukan melalui dua alternatif pilihan yaitu:

1. Disetarakan/ekuivalensi menjadi mata kuliah pilihan program studi yang telah ada di kurikulum yaitu MKPP
2. Dimasukkan di kurikulum sebagai mata kuliah baru dalam bentuk MKMK.

Secara umum ekuivalensi/penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*)

##### 1. Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Misalnya untuk bidang pengolahan pangan, contoh *hard skills* sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk merumuskan permasalahan pengolahan pangan yang kompleks (*complex food treatment problem definition*), kemampuan menganalisa dan menyelesaikan permasalahan ilmu sains dasar pengetahuan sains dan matematika, dan sebagainya.; sementara contoh *soft skills*-nya adalah: kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan untuk menjalankan etika profesi, dan sebagainya. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut. Artinya bentuk bobot bebas ini dapat dilaksanakan jika dalam satu kegiatan merdeka belajar yang dipilih terdiri dari banyak kompetensi yang dicapai dan diukur meliputi kompetensi keras dan lunak. Bentuk ini dimasukkan dalam MKMK dalam kurikulum MBKM Universitas BTH.

Sebagai contoh: Mahasiswa Teknologi Pangan Magang di Industri X selama 6 bulan

Tabel 3.1 Contoh ekivalensi dengan bentuk bebas

<b>Mata Kuliah Merdeka Kegiatan (Mkmk)</b>	<b>Bobot Sks</b>
<b>HARD SKILLS</b>	
Analisa masalah	3
Keterampilan pemecahan masalah	3
Pengelolaan masalah	4
<b>SOFT SKILLS</b>	
Komunikasi	2
Kerjasama	2
Kreativitas	2
Kepemimpinan	2
Ketahanan dalam bekerja	2

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/ kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah)

2. Bentuk berstruktur (*structured form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang. Bentuk ini dimasukkan ke dalam MKPP di kurikulum MBKM Universitas BTH.

Sebagai contoh, mahasiswa Teknologi Pangan UBTH magang 6 bulan di Industri X akan setara dengan belajar mata kuliah:

Tabel 3.2 Contoh ekivalensi dengan bentuk terstruktur

<b>Mata Kuliah Perluasan Dan Pendalaman</b>	<b>Bobot Sks</b>
<b>Dapat diisi oleh MK yang terdapat pada semester 5 dst sesuai dengan struktur program yg terdapat pada buku kurikulum masing-masing prodi</b>	Sesuai yang tercantum pada buku kurikulum
<b>CONTOH :</b>	
Sistem Jaminan Halal	3
Pengawasan dan Pengendalian Mutu	3
Evaluasi Gizi dan Pengolahan	2
Evaluasi Sensori Pangan	3
Metodologi Riset dan Rancangan Percobaan	3
Seminar	3

### 3. Bentuk blended (bauran)

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk blended, gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured*). Bentuk ini bisa digunakan program studi jika program studi kesulitan dalam menentukan ekuivalensi dalam satu bentuk karena alasan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak semuanya bisa di ekuivalensi dengan MKPP yang ada.

Sebagai contoh, mahasiswa Teknologi Pangan Universitas BTH magang 6 bulan di Industri X akan setara dengan belajar mata kuliah :

Table 3.3 Contoh ekuivalensi dengan bentuk bauran

Mata Kuliah	Bobot SKS
<b>MKPP</b>	
Sistem Jaminan Halal	3
Pengawasan dan Pengendalian Mutu	3
Evaluasi Gizi dan Pengolahan	3
Evaluasi Sensori Pangan	3
<b>MKMK</b>	
Komunikasi	2
Kerjasama	2
Kreativitas	2
Ketahanan dalam bekerja	2

### 3.2. Ketentuan rekognisi pelaksanaan pembelajaran MBKM

UBTH memberikan pengakuan pelaksanaan pembelajaran program Kampus Merdeka di luar perguruan tinggi asal dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks;
2. Pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan pengakuan sks tambahan sejumlah 1 (satu) sks setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) jam kumulatif;
3. Pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) sks.

### **3.3. Persyaratan pengakuan sks untuk program MBKM di luar Kampus.**


Pengakuan sks bagi mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran program Kampus Merdeka di luar Kampus baik yang dikelola oleh Kemdikbud secara terpusat atau UBTH dan tervalidasi oleh Kemdikbud dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Mahasiswa terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi;
2. Mahasiswa mengikuti pembelajaran oleh dosen pengampu mata kuliah dan/atau pembimbingan oleh dosen pembimbing/pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh organisasi mitra dan/ atau institusi pendidikan tempat dilakukannya program Kampus Merdeka;
3. Mahasiswa telah mendapatkan nilai akhir dari dosen pengampu mata kuliah dan/atau dosen pembimbing/pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh organisasi mitra dan/atau institusi pendidikan tempat dilakukannya program Kampus Merdeka;
4. UBTH melaporkan nilai mahasiswa dalam pembelajaran program Kampus Merdeka di luar perguruan tinggi asal melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi di akhir semester.
5. Pengakuan sks tidak diberikan kepada mahasiswa yang terbukti melakukan:
  - a. plagiarisme, termasuk plagiasi diri;
  - b. kriminal;
  - c. kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk
  - d. kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleransi; dan/atau
  - e. penyalahgunaan obat-obatan terlarang pada saat pembelajaran program Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kemendikbud secara terpusat atau UBTH.

### **3.4. Penentuan konversi SKS**

Ketentuan umum tentang pelaksanaan konversi adalah sebagai berikut :

1. Konversi mata kuliah dilaksanakan oleh Dekan dengan membentuk Tim Konversi Program Studi.
2. Tim Konversi Program Studi terdiri dari:
  - a. Dekan sebagai Ketua;
  - b. Wakil Dekan Akademik sebagai Wakil Ketua;
  - c. Ketua Program Studi sebagai Anggota;
  - d. Ketua Bagian Akademik sebagai Anggota;
  - e. Dosen Pengampu Mata Kuliah dan/atau Dosen Pembimbing sebagai Anggota
3. Tim Konversi ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Tim Konversi ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

- 
5. Tim Konversi mempunyai kewenangan:
    - a. mengkonversi kegiatan MBKM ke dalam mata kuliah wajib atau pilihan dalam bentuk sks dan/atau nilai;
    - b. memberikan penilaian atas kegiatan MBKM setelah dikonversi menjadi mata kuliah;
    - c. meminta informasi dan dokumen kepada segenap pihak yang terkait kegiatan MBKM; dan/atau
    - d. Mengevaluasi kegiatan MBKM.
  6. Kegiatan MBKM dapat dikonversi dan diakui menjadi sks mata kuliah wajib keilmuan dan/atau mata kuliah pilihan berdasarkan keputusan dari Tim Konversi program studi sebagaimana dimaksud pada no 2.
  7. Pengambilan keputusan Tim Konversi dilakukan secara musyawarah mufakat, namun dalam hal tidak didapatkan kesepakatan maka keputusan ditetapkan oleh Dekan.
  8. Kode mata kuliah yang ditempuh mahasiswa di luar program studi dikonversi ke dalam kode khusus pada sistem informasi akademik yang terintegrasi dengan pangkalan data UBTH.
  9. Dosen pengampu mata kuliah atau dosen pembimbing pada kegiatan pembelajaran program MBKM dapat memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir (transfer kredit penuh) terhadap mahasiswa untuk diakui dan dikonversi.
  10. Dalam hal dosen pengampu mata kuliah atau dosen pembimbing pada kegiatan pembelajaran program MBKM tidak memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir (transfer kredit penuh) terhadap mahasiswa maka penilaian akan dilakukan oleh Tim Konversi.
  11. Konversi juga dapat dilakukan melalui pengakuan prestasi mahasiswa menjadi kegiatan MBKM dalam perlombaan yang diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi nasional dan internasional yang diakui pemerintah dan/atau UBTH.
  12. Konversi nilai mata kuliah ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan dengan mempertimbangkan keputusan dari Tim Konversi.
  13. Mata kuliah pilihan sebagaimana dimaksud pada no 5 diatas, terdiri atas:
    - a. Mata kuliah pilihan program studi; dan/atau
    - b. Mata kuliah khusus MBKM antara lain:
      - 1) Praktek kewirausahaan;
      - 2) Komunikasi sosial;
      - 3) Interaksi sosial antar budaya;
      - 4) Pengabdian di desa;
      - 5) Proyek inovasi;
      - 6) Internship.
      - 7) Problem solving; dan
      - 8) Modul nusantara.

- 
14. Fakultas wajib menetapkan mata kuliah pilihan sebagaimana dimaksud pada no 13 di dalam kurikulum Program Studi Sarjana dan ditetapkan surat keputusannya oleh Rektor.

## BAB 4 BENTUK KEGIATAN MBKM

### 4.1. Pertukaran Mahasiswa

Saat ini pertukaran mahasiswa dengan full credit transfer sudah banyak dilakukan dengan mitra Perguruan Tinggi di luar negeri, tetapi sistem transfer kredit yang dilakukan antar perguruan tinggi di dalam negeri sendiri masih sangat sedikit jumlahnya. Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Tujuan pertukaran mahasiswa

1. Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
2. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa
3. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

Rekognisi/Ekuivalensi Satuan Kredit Semester

1. UBTH dapat mengambil penuh penilaian dari tempat mahasiswa melakukan perkuliahan di luar kampus (sistem transfer penuh)
2. UBTH dapat melakukan penyesuaian penilaian sesuai dengan kontrak kesepakatan kerjasama dengan perguruan tinggi tujuan dan tidak merugikan hak mahasiswa

Beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran belajar dan Peran-peran pihak terkait pada program pertukaran pelajar:

#### 4.1.1 Pertukaran mahasiswa antar program studi pada perguruan tinggi yang sama (lintas program studi dalam kampus).

Adapun ketentuan bentuk pembelajaran lintas program studi dalam kampus sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan ini dapat dimulai pada semester 5 untuk jenjang akademik dan semester 3 untuk jenjang vokasi.
2. Mahasiswa dapat mengambil bentuk pembelajaran ini dalam rangka untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan. Dengan kata lain, ditujukan untuk menambah kemampuan dalam bidang lain yang menunjang profil lulusan Program Studi dan menekankan multidisiplin learning dan diversity diluar



Program Studi yang berorientasi ke industri (kewirausahaan, literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, dan lain-lain) sebanyak 20 sks.

3. Di dalam struktur kurikulum MBKM UBTH, kegiatan pembelajaran ini dimasukkan ke dalam Mata Kuliah Kemampuan Tambahan (MKKT).
4. Metode pembelajaran lintas program studi dalam kampus ini dapat dilakukan secara blended learning.

Tabel 4.1 Contoh kegiatan pembelajaran lintas program studi dalam kampus

<b>Program Studi</b>	<b>CPL</b>	<b>Kompetensi tambahan</b>	<b>Program studi</b>
Teknologi pangan	1 Mampu merancang produk pengemasan.	Mempunyai ketrampilan dalam mengidentifikasi dan menganalisis proses mikrobiologis pada pengolahan untuk menjaga mutu dan keamanan pangan	Farmasi
	2. Mampu mengevaluasi desain	Mampu melaksanakan fungsi pemasaran	Kewirausahaan
	3. Mampu Menyusun dan menyampaikan solusi desain pengemasan secara visual	Mampu merancang program dalam bidang periklanan	Bisnis digital

#### Penjelasan Tabel 4.1

Mahasiswa Teknologi pangan harus mampu menguasai minimal ketiga CPL Program Studi tersebut, namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari program studi lain yang menunjang kompetensi lulusan. Oleh karena itu, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah di program studi Farmasi, Kewirausahaan dan Bisnis Digital.

#### Mekanisme pengaturan bentuk pembelajaran lintas program studi dalam kampus

##### 1. Program Studi

- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain (lintas program studi).
- b. Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar program studi.



- c. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam pembelajaran lintas program studi dalam kampus.
  - d. Mengatur jumlah sks yang dapat diambil mahasiswa lintas program studi .
  - e. Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
2. Mahasiswa
- a. Dapat melaksanakan pertukaran mahasiswa lintas program studi dalam kampus setelah mendapatkan persetujuan oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
  - b. Mengikuti program pertukaran mahasiswa lintas Program Studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.


#### 4.1.2 Pertukaran mahasiswa dalam program studi yang sama di luar kampus

Adapun ketentuan bentuk pembelajaran dalam program studi luar kampus sebagai berikut:

1. Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan (tidak dimiliki UBTH) atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.
2. Di dalam struktur kurikulum kegiatan pembelajaran ini dapat di ekuivalensi dengan MKPP dan atau MKMK
3. Metode pembelajaran dalam program studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring) atau blended learning. Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan dapat dilaksanakan melalui aplikasi online yang telah terdaftar di kampus tujuan
4. Contoh kegiatan

Table 4.2 Contoh kegiatan pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan Tinggi yang berbeda.

Program Studi	CPL	MK Program studi PT A	MK Program studi PT B
Teknologi Pangan	Mampu merancang unit pengolahan pangan yang berkelanjutan yang bersumber pada potensi pangan lokal.	Rekayasa dan proses pengolahan pangan	Teknologi pengolahan pangan



Penjelasan Tabel 4.2.

Program Studi Kehutanan pada Perguruan Tinggi A dan Perguruan Tinggi B mempunyai salah satu CPL yaitu mampu merancang unit pengolahan pangan yang berkelanjutan yang bersumber pada potensi pangan lokal Mahasiswa Perguruan Tinggi A dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh Perguruan Tinggi B atau sebaliknya.

Mekanisme pengaturan pembelajaran dalam program studi yang sama di luar kampus

1. Program Studi

- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah dalam program studi yang sama di luar kampus.
- b. Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan (jika ada).
- c. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (Asosiasi Program Studi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- d. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan di dalam program studi yang sama di luar kampus.
- e. Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari dalam program studi yang sama di luar kampus.
- f. Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.


2. Mahasiswa

- a. Dapat melaksanakan model pertukaran mahasiswa ini setelah mendapatkan persetujuan oleh Dosen Pembimbing Akademik (dosen wali).
- b. Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki UBTH.
- c. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di dalam program studi yang sama di luar kampus.

**4.1.3 Pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda.**

Adapun ketentuan bentuk pembelajaran ini sebagai berikut:

1. Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda ditujukan dalam rangka untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.

- 
2. Di dalam struktur kurikulum kegiatan pembelajaran ini dapat di ekuivalensi dengan MKPP dan atau MKMK
  3. Metode pembelajaran dalam program studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring) atau blended learning. Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemendikbud yaitu sinau online yang telah terdaftar di sistem belajar online kampus tersebut.

Mekanisme pengaturan pertukaran mahasiswa antar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda:

1. Program Studi


- a. Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
- b. Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar Program Studi.
- c. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda.
- d. Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
- e. Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, penilaian, dan skema pembiayaan (jika ada).
- f. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi program studi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- g. Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2. Mahasiswa

- a. Dapat melaksanakan bentuk pembelajaran ini setelah mendapatkan persetujuan Dosen Wali.
- b. Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi tersebut.
- c. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi lain.


Ketentuan keikutsertaan program pertukaran pelajar

- a. Antar program studi pengirim dan penerima yang keduanya berstatus terakreditasi.

- 
- b. Antar program studi penerima dan pengirim dapat lintas program studi, dengan syarat mendapat persetujuan Ka.program studi penerima dan Ka.Program Studi pengirim.
  - c. Mahasiswa yang dapat mendaftar untuk mengikuti program pertukaran pelajar adalah mahasiswa minimal semester 5 untuk jalur akademik; dan semester 3 untuk jalur vokasi.
  - d. Proses registrasi diatur dalam standar operasional prosedur.
  - e. Satu bulan sebelum masa perkuliahan, program studi menerbitkan daftar program studi dan mata kuliah yang dapat diambil oleh calon peserta beserta RPS dan rencana jadwal perkuliahan melalui website masing-masing perguruan tinggi.
  - f. Hak dan kewajiban mahasiswa peserta akan diatur lebih lanjut dalam dokumen tersendiri di tingkat Fakultas.
  - g. Mahasiswa memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima), khusus untuk pertukaran pelajar ke luar negeri sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol).

#### Alur Proses Program Pertukaran Pelajar

1. Pendaftaran Mahasiswa.  
Calon peserta mendaftarkan diri di program studi pengirim dengan melengkapi seluruh persyaratan akademik dan administrasi yang berlaku.
2. Seleksi Peserta.  
Program studi melakukan seleksi sesuai persyaratan pertukaran pelajar yang telah ditentukan. Adapun alur prosedur seleksi sampai mahasiswa diterima oleh perguruan tinggi penerima diatur oleh dokumen yang dikelola oleh Fakultas dan Program Studi.
3. Pelaksanaan Program
  - a. Mahasiswa peserta wajib mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus pada program studi penerima.
  - b. Peserta program diperlakukan sama dengan mahasiswa lainnya di program studi penerima dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik.
  - c. Pengalihan dan pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam satu semester sesuai kalender akademik program studi penerima.
  - d. Jam kegiatan yang dapat diambil dan diakui dalam 1 semester maksimal setara dengan 20 satuan kredit semester (sks).
  - e. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program pertukaran pelajar dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi penerima.
  - f. Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat transkrip nilai untuk mata kuliah yang telah diambilnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di program studi penerima sebagai bukti pengalihan angka kredit atau sertifikat kegiatan lainnya dalam bentuk Surat Keterangan Pendamping

- 
- Ijazah (SKPI) sebagai bukti pemerolehan angka kredit yang diakui oleh perguruan tinggi pengirim.
- g. Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa tersebut dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi penerima.
  - h. Input nilai mata kuliah. Nilai mata kuliah yang diberikan program studi penerima diterima oleh program studi pengirim (Universitas BTH), kemudian admin Fakultas memasukkan memasukkan nilai ke SIMBTH.
  - i. Program studi di lingkungan Universitas BTH melaporkan pengakuan sks (rekognisi pertukaran pelajar) ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi melalui BAA Universitas.

#### **4.2. Magang/praktek kerja**


Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di Industri. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan ini melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup).


##### **1. Tujuan Magang/Praktek Kerja**

- a. Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (experiential learning). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan hardskills (keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dsb.), maupun soft skills (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dan lain-lain).
- b. Industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan awal/ induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya.
- c. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga memperbarui bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan.

##### **2. Rekognisi/Ekuivalensi Satuan Kredit Semester**

- a. Ketentuan Ekuivalensi/penyetaraan bobot Kegiatan Magang dalam bentuk sks dapat dilihat pada Bab 3 tentang ketentuan rekognisis pelaksanaan pembelajaran MBKM
- b. Penilaian magang dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian dari Program Studi dan penilaian yang diberikan dari tempat mahasiswa mengikuti kegiatan magang dengan nilai prosentase untuk masing-masing sumber penilaian yang

- 
- akan diatur dalam dokumen Petunjuk teknis MBKM yang dikeluarkan oleh Fakultas
- c. Ekuivalensi kegiatan magang ke dalam mata kuliah dapat dilihat pada contoh penentuan ekuivalensi yang telah dijelaskan pada Bab 3.
3. Petunjuk teknis proses pengusulan kegiatan magang :
- a. Program Studi
- 1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
  - 2) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/konten dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses magang.
  - 3) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
  - 4) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
  - 5) Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian pembelajaran mahasiswa selama magang. Logbook merupakan media komunikasi antara dosen pembimbing dan mahasiswa, serta dengan instansi. Logbook berisikan histori kegiatan bimbingan dan menjadi syarat dokumen dalam tahapan Magang/Praktik Kerja.
  - 6) Fakultas bekerja sama dengan Program Studi menyiapkan sistematika penyusunan Proposal dan Laporan magang/praktik kerja sesuai kebutuhan/karakteristik magang di setiap program studi.
  - 7) Fakultas mengeluarkan surat yang akan diajukan oleh mahasiswa kepada perusahaan yang direncanakan untuk lokasi Magang/Praktik Kerja.
- b. Mitra Magang
- 1) Bersama program studi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
  - 2) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/PKS).
  - 3) Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
  - 4) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
  - 5) Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.
- c. Mahasiswa

- 
- 1) Dengan persetujuan dosen wali, mahasiswa mendaftar/ melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
  - 2) Mendapatkan persetujuan Dosen wali dan mendapatkan dosen pembimbing magang yang ditunjuk oleh program studi.
  - 3) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
  - 4) Mengisi logbook sesuai dengan aktifitas yang dilakukan.
  - 5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.
- d. Dosen Pembimbing & Supervisor
- 1) Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
  - 2) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
  - 3) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian capaian pembelajaran selama magang.
  - 4) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
4. Ketentuan keikutsertaan program magang
- a. Mahasiswa dapat mengikuti program magang yang dicanangkan pemerintah atau magang yang dikelola program studi yang bekerja sama dengan BUMN/Industri/Lembaga lain berdasarkan PKS atau mandiri yang disetujui oleh program studi dengan melakukan PKS terlebih dahulu.
  - b. Mahasiswa wajib mengikuti ketentuan peraturan dan tata tertib perusahaan tempat magang. Apabila melanggar maka Program Studi bisa memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
  - c. Mahasiswa tidak diperbolehkan berpindah tempat magang tanpa seijin program studi.
5. Alur Proses Program Magang
- a. Pendaftaran Mahasiswa.  
Calon peserta mendaftarkan diri di program studi dengan melengkapi seluruh persyaratan minimal akademik dan administrasi yang berlaku sebagai berikut:
    - 1) Membuat surat permohonan Magang/Praktik Kerja kepada program beserta proposal magang.
    - 2) Fakultas mengeluarkan berkas surat permohonan untuk ditujukan kepada mitra.
    - 3) Menyerahkan dokumen permohonan ke Program Studi untuk mendapatkan persetujuan dan dosen pembimbing Magang/Praktik Kerja

b. Seleksi Peserta.

Program studi melakukan seleksi sesuai persyaratan magang yang telah ditentukan sesuai dengan mekanisme perusahaan. Adapun alur prosedur seleksi sampai mahasiswa diterima oleh perusahaan diatur oleh program studi.

c. Pelaksanaan Program

- 1) Program studi dapat melakukan pembekalan kepada mahasiswa terlebih dahulu sebelum diberangkatkan ke tempat magang.
- 2) Selama melaksanakan Magang/Praktik Kerja, mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan ke Pembimbing Industri dan konsultasi ke Dosen Pembimbing.
- 3) Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan sebanyak minimal 8 kali bimbingan.
- 4) Mahasiswa membuat Laporan Magang pada akhir kegiatan magang
- 5) Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program magang dilakukan oleh dosen pembimbing dari program studi bersama pembimbing industri (Supervisor/mentor/coach). Penilaian dari Supervisor dilakukan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat magang. Penilaian dari Dosen Pembimbing dapat dilakukan melalui seminar atau bentuk lain. Nilai magang/praktik kerja diambil dari 2 variabel nilai yaitu nilai dari industri (Pembimbing di Industri) dan nilai dari dosen pembimbing. Adapun bobot penilaiannya adalah minimum 60% dari pihak Industri dan 40% dari dosen pembimbing. Rubrik dan matrik penilaian ditentukan oleh masing-masing fakultas.
- 6) Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat nilai dari ekuivalensi kegiatan magang dari program studi dan sertifikat magang dari perusahaan tempat magang.
- 7) Pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik atau tempat magang
- 8) Program studi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan magang/praktik kerja. Berdasarkan hasil monev tersebut dilakukan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program magang.

d. Input Nilai Mata Kuliah.

Nilai mata kuliah yang telah di ekuivalensi dengan mata kuliah program studi dimasukkan ke SIMBTH.

e. Program studi melaporkan pengakuan sks (rekognisi magang) ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.



### 4.3. Asistensi mengajar di satuan pendidikan

Asistensi mengajar adalah *experiential learning* bagi mahasiswa yang sangat bermanfaat sebagai bagian pembentuk personal value dari lulusan suatu program studi. Pengalaman bernilai yang akan didapatkan selain intra dan *inter-personal skills*, juga mengembangkan *transferable employability skills*. Jika dihubungkan dengan kategori capaian pembelajaran lulusan (CPL) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 Tahun 2020), maka kegiatan asistensi mengajar ini dapat mengembangkan keempat kategori CPL, yaitu pengembangan pengetahuan, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan sikap. Jika dihubungkan dengan bobot terhadap keempat CPL tersebut maka dominan pada pengembangan sikap dan keterampilan umum

Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan


1. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
2. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

Rekognisi/Ekuivalensi Satuan Kredit Semester

1. Ketentuan Ekuivalensi/ penyetaraan bobot Kegiatan Asistensi mengajar di sekolah dalam bentuk sks dapat dilihat pada Bab 3 buku ini.
2. Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping berdasarkan:
  - a. Hasil penilaian yang diberikan guru pamong di sekolah tempat mahasiswa mengajar, dan
  - b. Peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa yang sesuai dengan ajuan program yang dirancang oleh mahasiswa.


Petunjuk teknis pelaksanaan program asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut.

1. Program Studi
  - a. Menyusun dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
  - b. Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.
  - c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun nonformal.
  - d. Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.

- 
- e. Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
  - f. Melakukan penyetaraan/ekuivalensi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai sks.
  - g. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
2. Sekolah/Satuan Pendidikan
    - a. Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama .
    - b. Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
    - c. Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
    - d. Memberikan nilai untuk diekuivalensi menjadi sks mata kuliah.
  3. Mahasiswa
    - a. Dengan persetujuan Dosen wali, mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.
    - b. Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di Satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
    - c. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
    - d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.
  4. Dosen Pembimbing
    - a. Dosen pembimbing/pendamping program Asistensi Mengajar merupakan dosen tetap Universitas BTH.
    - b. Dosen Pembimbing ditunjuk dan ditetapkan oleh Program Studi dan diberikan surat penugasan oleh fakultas.
    - c. Dosen pembimbing bersama-sama dengan guru pamong melakukan monitoring dan menilai mahasiswa yang melakukan program Asistensi Mengajar.

#### Ketentuan keikutsertaan program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan

1. Mahasiswa dapat mengikuti program asisten mengajar yang dicanangkan pemerintah atau yang dikelola program studi yang bekerja sama dengan satuan pendidikan lain berdasarkan PKS atau mandiri yang disetujui oleh program studi dengan melakukan PKS terlebih dahulu.
2. Mahasiswa wajib mengikuti ketentuan peraturan dan tata tertib di satuan pendidikan. Apabila melanggar maka Program Studi bisa memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku
3. Mahasiswa tidak diperbolehkan berpindah tempat asisten mengajar tanpa seijin program studi.



## Alur Proses Program Asistensi Mengajar

### 1. Pendaftaran Mahasiswa.

Calon peserta mendaftarkan diri di program studi dengan melengkapi seluruh persyaratan minimal akademik dan administrasi yang berlaku sebagai berikut:


- a. Membuat surat permohonan asistensi mengajar yang dilengkapi dengan proposal dalam sebuah dokumen.
- b. Menyerahkan dokumen permohonan ke Program Studi untuk mendapatkan persetujuan dan dosen pembimbing.

### 2. Seleksi peserta.

Program studi melakukan seleksi sesuai persyaratan asisten mengajar yang telah ditentukan sesuai dengan mekanisme satuan pendidikan. Adapun alur prosedur seleksi sampai mahasiswa diterima oleh satuan pendidikan diatur dalam pedoman yang dikeluarkan oleh Fakultas.

### 3. Pelaksanaan program

- a. Program studi melakukan pembekalan kepada mahasiswa terlebih dahulu sebelum diberangkatkan ke satuan pendidikan. Pembekalan dilakukan untuk mempersiapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan saat di satuan Pendidikan.
- b. Mahasiswa datang ke satuan pendidikan dan melakukan kolaborasi terkait dengan program-program yang akan diselenggarakan selama di satuan pendidikan
- c. Mahasiswa menjalankan program-program pengajaran yang telah direncanakan.
- d. Mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan ke guru pamong dan konsultasi ke dosen pembimbing.
- e. Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan sebanyak minimal 8 kali bimbingan selama asistensi mengajar.
- f. Mahasiswa membuat laporan kegiatan asistensi mengajar pada akhir kegiatan.
- g. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program asistensi dilakukan oleh dosen pembimbing dari program studi bersama guru pamong. Penilaian dari guru pamong dilakukan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat asistensi mengajar. Penilaian dari Dosen Pembimbing dapat dilakukan melalui seminar atau bentuk lain. Nilai asistensi mengajar diambil dari 2 variabel nilai yaitu nilai dari guru pamong dan nilai dari dosen pembimbing. Adapun bobot penilaiannya adalah minimum 60% dari guru pamong dan 40% dari dosen pembimbing.
- h. Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat nilai dari ekuivalensi kegiatan asistensi mengajar dari program studi dan sertifikat/surat keterangan kegiatan asistensi mengajar dari satuan pendidikan tempat mahasiswa asistensi mengajar.

- 
- i. Pelaksanaan kegiatan asistensi mengajar dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik atau tempat mengajar.
  4. Program studi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan. Berdasarkan hasil monev tersebut dilakukan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program asistensi mengajar.
  5. Input nilai mata kuliah. Nilai mata kuliah yang telah di ekuivalensi dengan mata kuliah program studi dimasukkan ke sistem informasi.
  6. Program studi melaporkan pengakuan sks (rekognisi asistensi mengajar) ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

#### **4.4. Penelitian/Riset**


Bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan kesempatan bagi mereka. Selain itu, Laboratorium/ Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester – 2 semester). Penelitian mahasiswa dalam merdeka belajar yang dilakukan di luar Universitas BTH dalam bentuk kerjasama antar perguruan tinggi/Lembaga Riset dan mahasiswanya merupakan joint research student.

Tujuan program penelitian/riset antara lain:

1. Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat pool talent peneliti secara topikal.
2. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi dari perguruan tinggi atau lembaga riset lain atau peneliti/dosen di PT lain.
3. Memberikan wawasan yang luas berinteraksi dengan berbagai situasi dan pengalaman penelitian.
4. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

Rekognisi/Ekuivalensi Satuan Kredit Semester

1. Ketentuan Ekuivalensi/ penyetaraan bobot Kegiatan Riset dalam bentuk sks dapat dilihat pada Bab 3.
2. Penilaian dilakukan dari dua sumber yaitu:
  - a. Penilaian Program Studi, dan

- 
- b. Penilaian yang diberikan oleh lembaga/laboratorium dari tempat mahasiswa mengikuti kegiatan risetnya.
  3. Luaran akhir riset mahasiswa dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir/skripsi mahasiswa.
  4. Ekuivalensi kegiatan Penelitian/Riset dapat di konversi ke dalam sks MK dalam semester yang dituju, ketentuan hal ini di tuangkan dalam pedoman fakultas atau petunjuk teknis di masing-masing program studi.

Peran-peran pihak terkait program penelitian/riset

Adapun peran- peran pihak terkait program penelitian/riset adalah sebagai berikut:

#### 1. Program Studi

- a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
- b. Jika mahasiswa mencari sendiri, program studi meminta surat bukti penerimaan dari lembaga mitra
- c. Membuat program Penelitian di luar Universitas BTH yang pelaksanaannya pada semester 6/7.
- d. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar Universitas BTH.
- e. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
- f. Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
- g. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (sks) serta program berkesinambungan.
- h. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
- i. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

#### 2. Lembaga Mitra

- a. Lembaga Mitra merupakan lembaga/laboratorium riset di luar kampus Universitas BTH yang telah terakreditasi.
- b. Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
- c. Menunjuk peneliti sebagai pembimbing lapangan untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- d. Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.
- e. Mitra riset dapat memberikan sertifikat sebagai bentuk pengakuan program MBKM Penelitian mahasiswa.

### 3. Mahasiswa

- a. Mahasiswa mengajukan kegiatan riset di luar Universitas dalam Kartu Rencana Studi yang disetujui oleh dosen pembimbing akademik
- b. Jika mahasiswa mencari mitra riset sendiri, surat pengantar dapat diajukan ke Ketua Program Studi dengan menunjukkan bukti penerimaan riset dari mitra.
- c. Mahasiswa membuat proposal penelitian/riset yang disetujui oleh dosen pembimbing sesuai dengan topik yang diambil
- d. Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
- e. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, yang ditandatangani pembimbing mitra
- f. Mahasiswa diharuskan menuliskan laporan kegiatan riset di luar Universitas BTH serta dikembangkan menjadi tugas akhir dan/atau jurnal publikasi

### 4. Dosen Pembimbing


- a. Dosen pembimbing/pendamping program Asistensi Riset merupakan dosen tetap Universitas BTH.
- b. Dosen pembimbing riset di Universitas BTH merupakan pembimbing yang menjadi pembimbing skripsi mahasiswa.
- c. Membimbing penyusunan proposal penelitian mahasiswa
- d. Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun *form logbook* yang ditandatangani pembimbing mitra
- e. Membimbing penyusunan laporan program penelitian
- f. Bersama pembimbing mitra, melakukan penilaian presentasi hasil program riset

### 5. Pembimbing/Pendamping Lapangan

- a. Pembimbing/pendamping lapangan merupakan peneliti dari lembaga Riset yang merupakan lembaga mitra tempat mahasiswa melaksanakan program Asistensi Riset.
- b. Pembimbing/pendamping lapangan ditunjuk dan ditetapkan oleh lembaga riset yang merupakan lembaga mitra tempat mahasiswa melaksanakan program Asistensi Riset.
- c. Melakukan penugasan dan pelibatan dalam kegiatan penelitian
- d. Melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset
- e. Menandatangani *logbook* yang disusun mahasiswa
- f. Membimbing penyusunan dan persetujuan laporan program riset
- g. Bersama pembimbing, melakukan penilaian presentasi hasil program riset


### Ketentuan keikutsertaan program penelitian

1. Mahasiswa telah lulus mata kuliah metodologi penelitian/ sejenis.
2. Mahasiswa dapat mengikuti program penelitian yang dicanangkan pemerintah atau yang dikelola program studi yang bekerja sama dengan mitra lain berdasarkan PKS atau mandiri yang disetujui oleh program studi dengan melakukan PKS terlebih dahulu.

- 
3. Mahasiswa wajib mengikuti ketentuan peraturan dan tata tertib di tempat penelitian. Apabila melanggar maka program studi bisa memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
  4. Mahasiswa tidak diperbolehkan berpindah tempat penelitian tanpa seijin program studi.

#### Alur proses program penelitian

1. Pendaftaran Mahasiswa. Calon peserta mendaftarkan diri di program studi dengan melengkapi seluruh persyaratan minimal akademik dan administrasi yang berlaku sebagai berikut:
  - a. Membuat surat permohonan program penelitian
  - b. Menyerahkan dokumen permohonan ke Program Studi untuk mendapatkan persetujuan dan dosen pembimbing
2. Seleksi Peserta. Program studi melakukan seleksi sesuai persyaratan program penelitian yang telah ditentukan sesuai dengan mekanisme lembaga mitra. Adapun alur prosedur seleksi sampai mahasiswa diterima oleh lembaga mitra diatur oleh program studi.
3. Pelaksanaan Program
  - a. Program studi dapat memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum diberangkatkan ke lembaga mitra. Pembekalan dilakukan untuk mempersiapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan saat di lembaga mitra
  - b. Mahasiswa melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
  - c. Mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan ke pembimbing lapangan dan konsultasi ke dosen pembimbing.
  - d. Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan sebanyak minimal 8 kali bimbingan selama mengikuti program penelitian.
  - e. Setelah selesai melaksanakan program, mahasiswa membuat laporan kegiatan penelitian di luar Universitas BTH dan mempresentasikannya di depan dosen pembimbing dari kampus dan lembaga mitra.
  - f. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program penelitian dilakukan oleh dosen pembimbing dari program studi dan lembaga mitra. Penilaian dari pembimbing lapangan dilakukan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat penelitian. Penilaian dari Dosen Pembimbing dapat dilakukan melalui seminar atau bentuk lain. Nilai program penelitian diambil dari 2 variabel nilai yaitu nilai dari pembimbing lapangan dan nilai dari dosen pembimbing. Adapun bobot penilaiannya adalah minimum 60% dari pembimbing lapangan dan 40% dari dosen pembimbing.
  - g. Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat nilai dari ekuivalensi kegiatan penelitian dari program studi dan surat keterangan kegiatan dari lembaga mitra tempat mahasiswa meneliti.

- 
- h. Pelaksanaan program penelitian dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik atau tempat lembaga mitra.
  - i. Program studi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan penelitian di lembaga mitra. Berdasarkan hasil monev tersebut dilakukan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program penelitian.
4. Input nilai mata kuliah. Nilai mata kuliah yang telah di ekuivalensi dengan mata kuliah program studi dimasukkan ke sistem informasi.
  5. Program studi melaporkan pengakuan sks (rekognisi program penelitian) ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

#### 4.5. Proyek Kemanusiaan

Program Proyek Kemanusiaan merupakan kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui oleh Universitas BTH, baik di dalam (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun luar negeri (seperti organisasi formal sebagai lembaga mitra yang disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, UNESCO, WHO dan sebagai (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll). Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “*foot soldiers*” yang mereplikasi proyek-proyek kemanusiaan tersebut. Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dan sebagainya. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat voluntary dan hanya berjangka pendek.

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain:


1. Menjadikan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
2. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

Rekognisi/Ekuivalensi Satuan Kredit Semester

1. Ketentuan Ekuivalensi/ penyetaraan bobot Kegiatan Kemanusiaan dalam bentuk sks dapat dilihat Bab 3.
2. Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping dengan mempertimbangkan penilaian dari mentor dari organisasi kemahasiswaan atau lembaga penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan berdasarkan:
  - a. Peran mahasiswa dalam proyek kemanusiaan, hasil yang didapat, dan
  - b. Tingkat kesulitan dan kompleksitas yang dikerjakannya
3. Ekuivalensi kegiatan Penelitian/Riset dapat di konversi ke dalam sks MK dalam semester yang dituju, ketentuan hal ini di tuangkan dalam pedoman fakultas atau petunjuk teknis di masing-masing program studi.

Peran-peran pihak terkait program Proyek Kemanusiaan





Adapun peran-peran pihak terkait program Proyek Kemanusiaan adalah sebagai berikut:

1. Program Studi

- a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).
- b. Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
- c. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (sks), serta program berkesinambungan.
- d. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
- e. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2. Lembaga Mitra

- a. Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/PKS).
- b. Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
- c. Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- e. Memberikan nilai untuk direkognisi/ekuivalensi menjadi sks mata kuliah

3. Dosen Pembimbing

- a. Dosen pembimbing/pendamping kegiatan proyek kemanusiaan merupakan dosen tetap Universitas BTH.
- b. Membimbing penyusunan proposal proyek kemanusiaan
- c. Bersama-sama dengan pembimbing lapangan (supervisor/ mentor) menyusun *form logbook*
- d. Membimbing penyusunan laporan program proyek kemanusiaan
- e. Bersama mentor, melakukan penilaian presentasi hasil program proyek kemanusiaan.

#### 4. Mahasiswa

- a. Dengan persetujuan Dosen Wali, mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.
- b. Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
- c. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

#### 5. Supervisor/mentor

- a. Supervisor/mentor ditunjuk dan ditetapkan oleh lembaga mitra tempat mahasiswa melaksanakan program proyek kemanusiaan.
- b. Melakukan penugasan dan pelibatan dalam kegiatan proyek kemanusiaan termasuk di dalamnya keselamatan mahasiswa
- c. Melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan dosen pembimbing
- d. Menandatangani *logbook* yang disusun mahasiswa
- e. Membimbing penyusunan dan persetujuan laporan program proyek kemanusiaan
- f. Bersama pembimbing, melakukan penilaian presentasi hasil program riset.

#### Ketentuan keikutsertaan program proyek kemanusiaan

1. Mahasiswa dapat mengikuti program proyek kemanusiaan yang diselenggarakan pemerintah atau yang dikelola program studi melalui kerjasama dengan lembaga mitra atau mandiri yang disetujui oleh program studi dengan melakukan PKS terlebih dahulu.
2. Mahasiswa dapat mengambil proyek kemanusiaan satu kali program maksimal 1 semester.
3. Mahasiswa wajib mengikuti ketentuan peraturan dan tata tertib di tempat lembaga mitra. Apabila melanggar maka Program Studi bisa memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
4. Mahasiswa tidak diperbolehkan berpindah lembaga mitra tanpa seijin program studi

#### Alur proses program proyek kemanusiaan

1. Pendaftaran Mahasiswa. Calon peserta mendaftarkan diri di program studi dengan melengkapi seluruh persyaratan minimal akademik dan administrasi yang berlaku sebagai berikut:
  - a. Membuat surat permohonan program proyek kemanusiaan
  - b. Menyerahkan surat permohonan dan melampirkan proposal yang disusun bersama organisasi kemanusiaan yang telah bekerjasama dengan Universitas BTH /program studi ke Program Studi dalam bentuk terstruktur dan terukur untuk mendapatkan persetujuan dan dosen pembimbing.

## 2. Seleksi Peserta.

Program studi melakukan seleksi sesuai persyaratan program proyek kemanusiaan dengan memperhatikan kesesuaian isi proposal dengan rekognisi dan capaian pembelajaran yang ada. Adapun alur prosedur seleksi sampai mahasiswa diterima diatur oleh program studi.

## 3. Pelaksanaan Program

a. Mahasiswa melaksanakan proyek kemanusiaan sesuai yang disusun bersama organisasi kemanusiaan.

b. Mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan ke mentor dan konsultasi ke dosen pembimbing.

c. Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan sebanyak minimal 8 kali bimbingan selama mengikuti program proyek kemanusiaan.

d. Setelah selesai melaksanakan program, mahasiswa membuat laporan kegiatan dan diseminarkan di depan dosen pembimbing dari Universitas BTH dan lembaga mitra. Pengajuan seminar hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan proyek kemanusiaan dan telah selesai membuat laporan proyek kemanusiaan yang berisi persetujuan dari Dosen Pembimbing.

e. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program proyek kemanusiaan dilakukan oleh dosen pembimbing dari program studi dan lembaga mitra. Penilaian dari pembimbing lapangan dilakukan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat melaksanakan proyek kemanusiaan. Penilaian dari Dosen Pembimbing dapat dilakukan melalui seminar atau bentuk lain. Nilai program proyek kemanusiaan diambil dari 2 variabel nilai yaitu nilai dari supervisor/mentor dan nilai dari dosen pembimbing. Adapun bobot penilaiannya adalah minimum 60% dari supervisor/mentor dan 40% dari dosen pembimbing.

f. Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat nilai dari ekuivalensi kegiatan proyek kemanusiaan dari program studi dan sertifikat/surat keterangan kegiatan dari lembaga mitra tempat mahasiswa melakukan proyek kemanusiaan.

g. Pelaksanaan program proyek kemanusiaan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik atau lembaga mitra

h. Program studi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan proyek kemanusiaan di lembaga mitra. Berdasarkan hasil monev tersebut dilakukan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program proyek kemanusiaan.

## 4. Input Nilai Mata Kuliah.

Nilai mata kuliah yang telah diekuivalensi dengan mata kuliah program studi dimasukkan ke sistem informasi.

## 5. Program studi melaporkan pengakuan sks (rekognisi program proyek kemanusiaan) ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

#### 4.6. Kegiatan Wirausaha

Kebijakan Kampus Merdeka diharapkan dapat mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Dengan mengikuti kegiatan ini, mahasiswa dimotivasi untuk menjadikan wirausaha sebagai pilihan karir. Disamping itu juga menumbuhkan karakter kewirausahaan yang kuat dan didukung kompetensi bisnis yang baik. Dengan demikian diharapkan Universitas akan melahirkan semakin banyak lulusan wirausahawan muda mandiri dan kreatif yang didukung penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan Program Kegiatan Wirausaha


1. Memberikan motivasi, pembinaan, dan pendampingan bagi mahasiswa yang berminat di bidang wirausaha untuk merealisasikan ide usahanya.
2. Menciptakan mahasiswa wirausahawan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Meningkatkan jumlah lulusan yang bekerja kurang dari 6 bulan sejak lulus.

Rekognisi/Ekuivalensi Satuan Kredit Semester

1. Ketentuan Ekuivalensi/penyetaraan bobot Kegiatan Kewirausahaan dalam bentuk sks dapat dilihat pada Bab 3.
2. Ekuivalensi sks berdasarkan kegiatan workshop, kegiatan usaha, laporan kegiatan dan presentasi hasil kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa
3. Penilaian dilakukan oleh dosen pendamping dan mentor dengan memperhatikan capaian kegiatan wirausaha yang dijalankan mahasiswa. Pengembangan indikator penilaian dilakukan program studi bersama dengan lembaga mitra kewirausahaan.
4. Ekuivalensi kegiatan Penelitian/Riset dapat di konversi ke dalam sks MK dalam semester yang dituju, ketentuan hal ini di tuangkan dalam pedoman fakultas atau petunjuk teknis di masing-masing program studi.

Peran-peran Pihak Terkait Program Wirausaha Adapun untuk ketentuan pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut:

1. Universitas/Fakultas/Program Studi
  - a. Pusat Karir bekerjasama dengan fakultas dan Program Studi dan institusi mitra menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran berupa fasilitasi pelatihan/ workshop, survei bisnis, pendampingan, dan pembinaan dari mentor/pelaku usaha. Program tersebut bisa juga merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk *kursus/microcredentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring. Integrasi program dilaksanakan oleh Pusat Karir Universitas BTH.
  - b. Program kewirausahaan mahasiswa disusun di tingkat Universitas oleh Pusat Karir, berupa silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 sks/semester atau 40 sks/tahun. Adapun semua kegiatan persiapan (sebagai

- 
- bagian dari kurikulum kewirausahaan Universitas BTH) pada semester 3 hingga 5 diakui dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).
- c. Pusat Karir, fakultas dan program studi membuat pedoman pelaksanaan, penyusunan laporan kegiatan, dan penilaian pelaksanaan program wirausaha MBKM.
  - d. Pusat Karir bekerjasama dengan Inkubator Bisnis mengadakan Expo untuk mempromosikan semua produk dan profil bisnis mahasiswa wirausaha MBKM, Selanjutnya, terkait dengan legalitas dan pengembangan usaha dikoordinir oleh Inkubator Universitas BTH (opsional bagi mahasiswa, pasca program MBKM).
  - e. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi kegiatan kewirausahaan di perusahaan mitra dan kegiatan diluar Universitas BTH
  - f. Penilaian program kewirausahaan berdasarkan ukuran keberhasilan capaian pembelajaran.
  - g. Program studi menentukan mata kuliah yang bisa diekuivalensi dengan program kegiatan kewirausahaan.
  - h. Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/ pengusaha yang telah berhasil.
2. Dosen pembimbing
- a. Dosen pembimbing kegiatan kewirausahaan merupakan dosen tetap Unissula yang mengampu mata kuliah yang terkait dengan kewirausahaan.
  - b. Dosen Pembimbing ditunjuk dan ditetapkan oleh Program Studi dengan surat tugas Dekan.
  - c. Satu orang dosen bisa membimbing maksimal 4 mahasiswa dalam 1 semester, yang bertugas mulai dari mendampingi pelaksanaan usaha, membimbing penyusunan laporan, dan memberikan penilaian kegiatan usaha.
3. Mahasiswa
- a. Mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha atas persetujuan dosen wali.
  - b. Mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha diberi bimbingan oleh pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/ mentor.
  - c. Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
  - d. Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.
  - e. Mahasiswa dapat melakukan kegiatan kewirausahaan baik secara mandiri maupun berkelompok (1 kelompok terdiri dari maksimal 5 mahasiswa dapat dalam atau lintas program studi di Universitas BTH).
  - f. Menampilkan produk dan profil bisnisnya di Expo MBKM Universitas BTH.

#### 4. Mentor Pelaku Wirausaha

- a. Mentor pendamping kegiatan kewirausahaan merupakan pelaku wirausaha aktif/konsultan wirausaha.
- b. Mentor ditunjuk oleh Pusat Karir Universitas BTH, berkoordinasi dengan Fakultas, dan penugasannya menggunakan SK Rektor.
- c. Satu orang Mentor bisa mendampingi satu orang mahasiswa atau lebih, dan disesuaikan dengan jenis usaha mahasiswa.

#### Ketentuan Keikutsertaan Program Wirausaha

1. Mahasiswa telah mengikuti kewirausahaan
2. Mahasiswa dapat mengikuti program wirausaha yang diselenggarakan pemerintah atau atas permintaan program studi yang sebelumnya sudah mengadakan kerjasama dengan lembaga mitra atau mandiri yang disetujui oleh Fakultas dan program studi dengan melakukan PKS terlebih dahulu dengan lembaga mitra yang dipilih dan melaporkan kegiatannya ke Fakultas.
3. Mahasiswa dapat mengambil proyek wirausaha satu kali program dalam 1 semester.
4. Mahasiswa wajib mengikuti ketentuan peraturan dan tata tertib di tempat lembaga mitra. Apabila melanggar maka Program Studi bisa memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
5. Mahasiswa tidak diperbolehkan berpindah lembaga mitra tanpa seijin program studi

#### Alur proses program wirausaha

##### 1. Pendaftaran Mahasiswa.

Calon peserta mendaftarkan diri di program studi dengan melengkapi seluruh persyaratan minimal akademik dan administrasi yang berlaku sebagai berikut:


- a. Membuat surat permohonan program wirausaha
- b. Menyerahkan surat permohonan dan melampirkan proposal usaha ke Program Studi dalam bentuk terstruktur dan terukur untuk mendapatkan persetujuan dan dosen pembimbing.

##### 2. Seleksi peserta.

Program studi dan Pusat Karir Universitas BTH melakukan seleksi sesuai persyaratan program wirausaha dengan memperhatikan kesesuaian isi proposal dengan rekognisi dan capaian pembelajaran yang ada. Adapun alur prosedur seleksi sampai mahasiswa diterima diatur oleh program studi .

##### 3. Pelaksanaan program

- a. Mahasiswa melaksanakan program wirausaha sesuai dengan program yang disusun.
- b. Mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan ke mentor dan konsultasi ke dosen pembimbing.
- c. Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan sebanyak minimal 8 kali bimbingan selama mengikuti program proyek kemanusiaan.

- 
- d. Setelah selesai melaksanakan program, mahasiswa membuat laporan kegiatan dan diseminarkan di depan dosen pembimbing dari kampus dan lembaga mitra. Pengajuan seminar hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan program wirausaha dan telah selesai membuat laporan kegiatan wirausaha yang berisi persetujuan dari Dosen Pembimbing
  - e. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program wirausaha dilakukan oleh dosen pembimbing dari program studi dan lembaga mitra/mentor. Penilaian dari mentor dilakukan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat melaksanakan kegiatan wirausaha. Penilaian dari Dosen Pembimbing dapat dilakukan melalui seminar atau bentuk lain. Nilai program wirausaha diambil dari 2 variabel nilai yaitu nilai dari mentor dan nilai dari dosen pembimbing. Adapun bobot penilaiannya adalah minimum 60% dari mentor dan 40% dari dosen pembimbing.
  - f. Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat nilai dari ekuivalensi kegiatan wirausaha dari program studi dan sertifikat dari lembaga mitra tempat mahasiswa melakukan kegiatan wirausaha atau program studi.
  - g. Pelaksanaan program wirausaha dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik atau lembaga mitra
  - h. Program studi bersama-sama dengan Fakultas dan Pusat Karir Universitas BTH melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan kegiatan wirausaha. Berdasarkan hasil monev tersebut dilakukan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program wirausaha.
4. Input nilai mata kuliah. Nilai mata kuliah yang telah di ekuivalensi dengan mata kuliah program studi dimasukkan ke sistem informasi.
  5. Program studi melaporkan pengakuan sks (rekognisi program kewirausahaan) ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

#### **4.7. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik**

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6-12 bulan atau 20-40 sks, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model.

### Tujuan Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

1. Memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus,
2. Mengidentifikasi potensi dan menangani masalah
3. Mengembangkan potensi desa.

### Rekognisi/Ekuivalensi Satuan Kredit Semester


1. Ketentuan Ekuivalensi/ penyetaraan bobot Kegiatan KKNT dalam bentuk sks dapat dilihat pada Bab 3.
2. Penilaian proyek desa dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian perguruan tinggi serta penilaian yang diberikan oleh supervisor desa tempat mahasiswa melakukan kegiatan proyeknya.
3. Ekuivalensi kegiatan Penelitian/Riset dapat di konversi ke dalam sks MK dalam semester yang dituju, ketentuan hal ini di tuangkan dalam pedoman fakultas atau petunjuk teknis di masing-masing program studi.

### Peran-peran pihak terkait program KKNT

Adapun peran-peran pihak terkait kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata sebagai berikut:

1. Universitas/Fakultas/Program Studi
  - a. Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
  - b. LPPM mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
  - c. LPPM menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
  - d. LPPM memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
  - e. LPPM memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
  - f. LPPM menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
  - g. LPPM memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
  - h. Program studi melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
2. Pembimbing
  - a. Dosen Pembimbing bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
  - b. Pembimbing pendamping dari pemerintah desa berasal dari lokasi setempat.
  - c. Unsur-unsur mitra dilibatkan dalam kegiatan KKNT, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan untuk membantu mahasiswa.




- 
- d. Dosen pembimbing bersama pembimbing pendamping melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
  - e. Bila dimungkinkan dosen pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
  - f. Ketentuan lain dapat diatur oleh program studi.
3. Mahasiswa
    - a. Melaksanakan KKNT sesuai dengan program yang ditentukan oleh program studi /LPPM/ Kementerian Desa PDTT /Kemendikbud
    - b. Mahasiswa dapat mengambil Mata Kuliah daring atau lainnya sesuai ketentuan kampus Universitas BTH. Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS,
    - c. Membuat laporan hasil kegiatan dan dipresentasikan.
  4. Lokasi pelaksanaan yang disarankan
    - a. Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
    - b. Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
    - c. Desa-desa Binaan Perguruan Tinggi Pelaksana.
    - d. Radius desa lokasi KKNT dengan kampus dirancang  $\pm 200$  km.
    - e. Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya)
  5. Mitra
    - a. Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
    - b. Pemerintah Daerah.
    - c. BUMN dan Industri.
    - d. Social Investment.
    - e. Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora)

#### Ketentuan keikutsertaan program KKNT

1. Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah  $\pm 10$  orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal Program Studi/Fakultas/ klaster yang berbeda).
2. Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib “live in” di lokasi yang telah ditentukan.
3. Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil.
4. Ketentuan lain diatur oleh dalam Buku Pedoman KKN Tematik Universitas BTH.
5. Mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke LPPM yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.

Ada 3 (tiga) model dalam proses pelaksanaan KKNT Universitas BTH yaitu:

- a. Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa  
Universitas BTH bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/ kondisi desa dalam



bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6 – 12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 SKS. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.

b. Model KKNT Mengajar di Desa

Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi Pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi Pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal.

c. Model KKNT Mandiri

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama Mitra. Dalam menyusun program KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik.

Alur proses KKNT:

1. Pendaftaran Mahasiswa. Calon peserta mendaftarkan diri di LPPM dengan melengkapi seluruh persyaratan minimal akademik dan administrasi yang berlaku sebagai berikut:
  - a. Membuat surat permohonan program KKNT
  - b. Menyerahkan surat permohonan dan melampirkan proposal KKNT ke LPPM dalam bentuk terstruktur dan terukur untuk mendapatkan persetujuan dan dosen pembimbing.
2. Seleksi Peserta. Tim dosen pendamping/pembimbing dari lintas program studi dan LPPM melakukan seleksi sesuai persyaratan program KKNT dengan memperhatikan kesesuaian isi proposal dengan rekognisi dan capaian pembelajaran yang ada. Adapun alur prosedur pendaftaran sampai mahasiswa diterima diatur oleh LPPM dan program studi.

### 3. Pelaksanaan Program

- a. LPPM dapat memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum diberangkatkan ke lembaga mitra. Pembekalan dilakukan untuk mempersiapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan saat di lembaga mitra
  - b. Mahasiswa melaksanakan program KKNT sesuai dengan perencanaan.
  - c. Mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan ke dosen pembimbing.
  - d. Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan sebanyak minimal 8 kali bimbingan selama mengikuti program KKNT.
  - e. Setelah selesai melaksanakan program, mahasiswa membuat laporan kegiatan dan diseminarkan di depan dosen pembimbing. Pengajuan seminar hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan KKNT dan telah selesai membuat laporan kegiatan KKNT yang berisi persetujuan dari Dosen Pembimbing
  - f. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program KKNT dilakukan oleh dosen pembimbing dari program studi dan lembaga mitra. Penilaian dari mentor dilakukan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat melaksanakan kegiatan KKNT. Penilaian dari Dosen Pembimbing dapat dilakukan melalui seminar atau bentuk lain. Nilai program KKNT diambil dari 2 variabel nilai yaitu nilai dari mentor dan nilai dari dosen pembimbing. Adapun bobot penilaiannya adalah minimum 60% dari mitra dan 40% dari dosen pembimbing.
  - g. Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat nilai dari ekuivalensi kegiatan KKNT dari program studi dan sertifikat dari LPPM.
  - h. Pelaksanaan program KKNT dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.
  - i. Program studi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan KKNT. Berdasarkan hasil monev tersebut dilakukan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program KKNT
4. Input Nilai Mata Kuliah. Nilai mata kuliah yang telah di ekuivalensi dengan mata kuliah program studi dimasukkan ke sistem informasi.
  5. Program studi melaporkan pengakuan sks (rekognisi program KKNT) ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.



## BAB 5 PENILAIAN PEMBELAJARAN MBKM

Penilaian adalah satu atau beberapa proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan mempersiapkan data beserta bukti-buktinya untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa. Instrumen yang digunakan untuk penilaian proses dapat berupa rubrik dan untuk penilaian hasil dapat digunakan portofolio atau karya desain. Penilaian seyogyanya harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (decisiveness) dan percaya diri (confidence) yang harus dimiliki oleh mahasiswa.

### 5.1. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “Hak Belajar Tiga Semester Di Luar Program Studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai Standar Nasional Perguruan Tinggi yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

**Edukatif** merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan.

**Otentik** merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

**Objektif** merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penial dan yang dinilai.

**Akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa

Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

### 5.2. Penilaian dalam Pelaksanaan Kebijakan MBKM

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Universitas BTH.

### 5.3. Teknik dan Instrumen Penilaian

#### 1. Teknik Penilaian

- a. Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
- b. Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis dan disertasi. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.
- c. Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dan lainnya yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya.

#### 2. Instrumen Penilaian

##### a. Rubrik

Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Rubrik terdiri dari dimensi atau aspek yang dinilai dan kriteria kemampuan hasil belajar mahasiswa ataupun indikator capaian belajar mahasiswa. Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa. Selain itu rubrik diharapkan dapat menjadi pendorong atau motivator bagi mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajarannya. Ada 3 macam rubrik yang disajikan sebagai contoh pada pedoman ini, yakni:

- 1) Rubrik holistik adalah pedoman penilaian untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria.

**Tabel 5.1 Contoh rubrik holistik**

GRADE	SKOR	KRITERIA PENILAIAN
Sangat Kurang	<20	Rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak menyelesaikan permasalahan
Kurang	21 - 40	Rancangan yang disajikan teratur namun kurang menyelesaikan permasalahan
Cukup	41 - 60	Rancangan yang disajikan tersistematis, menyelesaikan masalah, namun kurang dapat diimplementasikan
Baik	61 - 80	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, kurang inovatif

<b>Sangat Baik</b>	<b>&gt;81</b>	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan dan inovatif
--------------------	---------------	--

- 2) Rubrik analitik adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian.

**Tabel 5.2 Contoh rubrik analitik**

Aspek/ Dimensi yang dinilai	Skala Penilaian				
	Sangat Kurang Skor <20	Kurang 21-40	Cukup 41-60	Baik 61-80	Sangat Baik Skor >81
<b>Organisasi</b>	Tidak ada organisasi yang jelas. Fakta tidak digunakan untuk mendukung pernyataan.	Cukup fokus, namun bukti kurang mencukupi untuk digunakan dalam menarik kesimpulan.	Presentasi mempunyai fokus dan menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan.	terorganisasi dengan baik dan menyajikan fakta yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan.	terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep.
<b>Isi</b>	Isinya tidak akurat atau terlalu umum. Pendengar tidak belajar apapun atau kadang menyesatkan.	Isinya kurang akurat, karena tidak ada data faktual, tidak menambah pemahaman pendengar.	Isi secara umum akurat, tetapi tidak lengkap. Para pendengar bisa mempelajari beberapa fakta yang tersirat, tetapi mereka tidak menambah wawasan baru tentang topik tersebut.	Isi akurat dan lengkap. Para pendengar menambah wawasan baru tentang topik tersebut.	Isi mampu menggugah pendengar untuk mengembangkan pikiran/ide.

<b>Gaya Presensi</b>	Pembicara cemas dan tidak nyaman, dan membaca berbagai catatan daripada berbicara. Pendengar sering diabaikan. Tidak terjadi kontak mata karena pembicara lebih banyak melihat ke papan tulis atau layar.	Berpatokan pada catatan, tidak ada ide yang dikembangkan di luar catatan, suara monoton	Secara umum pembicara tenang, tetapi dengan nada yang datar dan cukup sering bergantung pada catatan. Kadangkala kontak mata dengan pendengar diabaikan.	Pembicara tenang dan menggunakan intonasi yang tepat, berbicara tanpa bergantung pada catatan, dan berinteraksi secara intensif dengan pendengar. Pembicara selalu kontak mata dengan pendengar.	Berbicara dengan semangat, menularkan semangat dan antusiasme pada pendengar
----------------------	---	---	--	--	--

- 3) Rubrik skala persepsi adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang tidak dideskripsikan, namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian.

**Tabel 5.3 Contoh rubrik skala persepsi**

Aspek/Dimensi yang Dinilai	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	Skor <20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	Skor >80
Kemampuan Komunikasi					
Penguasaan Materi					
Kemampuan Menghadapi Pertanyaan					
Penggunaan Alat Peraga Presentasi					
Ketepatan Menyelesaikan Masalah					

b. Penilaian Portofolio

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya

mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran.

Pada kurikulum MBKM ini sebagian besar penilaian dianjurkan untuk menggunakan instrumen ini karena kompleksitas aspek yang dinilai.

Jenis-jenis penilaian portofolio adalah sebagai berikut:

- 1) Portofolio perkembangan, berisi koleksi hasil-hasil karya mahasiswa yang menunjukkan kemajuan pencapaian kemampuannya sesuai dengan tahapan belajar yang telah dijalani.
- 2) Portofolio pameran (showcase) berisi hasil-hasil karya mahasiswa yang menunjukkan hasil kinerja belajar terbaiknya.
- 3) Portofolio komprehensif, berisi hasil-hasil karya mahasiswa secara keseluruhan selama proses pembelajaran.

Contoh penilaian portofolio perkembangan dengan ilustrasi capaian pembelajaran yang diukur :

- a. Kemampuan memilih artikel jurnal bereputasi dan mutakhir sesuai dengan tema dampak polusi industri.
- b. Kemampuan meringkas artikel jurnal dengan tepat dan benar.

**Table 5.4 Contoh penilaian portofolio**

No	Aspek/Dimensi yang dinilai	Artikel - 1		Artikel - 2		Artikel - 3	
		Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)
1	Artikel berasal dari jurnal terindeks dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.						
2	Artikel berkaitan dengan tema dampak polusi industri.						
3	Jumlah artikel Sekurangnya membahas dampak polusi industri pada manusia dan lingkungan.						
4	Ketepatan meringkas isi bagian-bagian penting dari abstrak artikel,						
5	Ketepatan meringkas konsep pemikiran penting dalam artikel.						



6	Ketepatan meringkas metodologi yang digunakan dalam artikel.						
7	Ketepatan meringkas hasil penelitian dalam artikel.						
8	Ketepatan meringkas pembahasan hasil penelitian dalam artikel.						
9	Ketepatan meringkas simpulan hasil penelitian dalam artikel.						
10	Ketepatan memberikan komentar pada artikel jurnal yang dipilih						
	Jumlah skor tiap ringkasan artikel						
	Jumlah rata-rata skor yang diperoleh						

### 3. Aspek-aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “Hak Belajar Tiga Semester Di Luar Program Studi”, setidaknya minimal sebagai berikut:

- a. kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- b. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugastugas;
- c. sikap;
- d. kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- e. Kemampuan membuat laporan.

### 4. Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan 8 bentuk pembelajaran dan dapat dilakukan oleh:

- a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
- b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
- c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan

**Tabel 5.5 Contoh pelaksanaan penilaian**

Teknik penilaian	Penilai untuk aktifitas pembelajaran dalam kampus dan PT luar kampus	Penilai untuk aktivitas pembelajaran luar kampus non PT/non-kuliah
Tes/ujian tertulis	Dosen pengampu Asisten dosen pengampu	Dosen pembimbing Asisten dosen pembimbing
Tes/ujian lisan atau wawancara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosen pengampu</li> <li>• Asisten dosen pengampu</li> </ul>	Dosen pembimbing Pembimbing lapangan Pimpinan unit kerja Perwakilan tokoh masyarakat Pihak pemangku kepentingan yang relevan
Pembuatan karya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosen pengampu</li> <li>• Asisten dosen pengampu</li> <li>• Rekan mahasiswa sesama peserta kuliah/praktikum</li> </ul>	Dosen pembimbing Asisten dosen pembimbing Pembimbing lapangan Pimpinan unit kerja Perwakilan tokoh masyarakat Rekan mahasiswa sesama peserta aktifitas Rekan kerja non mahasiswa Pihak pemangku kepentingan yang relevan

## 5. Pelaporan Penilaian

- a. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran seperti pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.6 Nilai kualifikasi keberhasilan mahasiswa**

No	Lambang	Range Nilai Absolut	Nilai mutu	Kriteria
1	A	80-100	4.00	Sangat baik
2	A <sup>-</sup>	75-79	3.70	Sangat baik
3	B <sup>+</sup>	71-74	3.30	Baik
4	B	67-70	3.00	Baik
5	B <sup>-</sup>	63-66	2.70	Baik
6	C <sup>+</sup>	59-62	2.30	Cukup
7	C	55-58	2.00	Cukup
8	D	45-54	1.00	Kurang
9	E	0-44	0	Sangat kurang

#### **5.4. Survey Kepuasan Program MBKM**

Program Studi menyiapkan *survey online* tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas Program Merdeka Belajar yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi Program Studi dalam mengembangkan program berikutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan
4. Kebudayaan. 2020. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka



**SENAT AKADEMIK  
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA**

**DAFTAR HADIR RAPAT**

Hari/Tanggal : Senin, 22 Mei 2023

Waktu : 09.00-12.00 WIB

Bahasan Rapat : **Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)  
Universitas Bakti Tunas Husada**

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Dr. Anna Yuliana, MSi	Ketua Senat	
2	Chita Widia, SPd., SKep., MKM	Sekretaris Senat	
3	Dr. Ummy Mardiana Ramdan., MSi	Anggota Senat	
4	Dr.Ns.Wawan Rismawan, SKep., MSc	Anggota Senat	
5	Dr. Saeful Amin., MSi	Anggota Senat	
6	Prof. Atip Latipulhayat., SH., LL. M., Ph.D	Anggota Senat	
7	Dr. Rudy Hidana., MPd	Anggota Senat	
8	Diana Sri Zustika., MSi	Anggota Senat	
9	Dr. Ruswanto	Anggota Senat	
10	Asep Supyan., SKed	Anggota Senat	
11	Dr. Dewi Pety Virgianti, MSi	Anggota Senat	
12	Dr. Apt. Tresna Lestari., MSi	Anggota Senat	
13	Rochmanah Suhartati, MSi	Anggota Senat	
14	Hadi Yusuf Faturohman., MSi	Anggota Senat	
15	Prof., Dr, Agus Setiabudi, MSi	Anggota Senat	

Tasikmalaya, 22 Mei 2023

Ketua Senat Akademik

Universitas Bakti Tunas Husada



**Dr. Hj. Anna Yuliana, MSi**

**UNIVERSITAS  
BAKTI TUNAS HUSADA**



**SENAT AKADEMIK  
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA**

### **PEMBAHASAN RAPAT**

Surat permohonan No. 0159/I-SPh/UBTH/V/2023 Mengenai permohonan pembahasan oleh Senat Akademik Universitas Bakti Tunas Husada tentang **Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bakti Tunas Husada**



**SENAT AKADEMIK  
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA**

**BERITA ACARA**

Hari ini Senin tanggal 22 bulan Mei tahun 2023, bertempat di Ruang Rapat Gedung Rektorat Universitas Bakti Tunas Husada, telah dilaksanakan Rapat Senat Akademik membahas tentang **Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bakti Tunas Husada**

Catatan ringkasan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Ringkasan
1.	Draft pedoman merdeka belajar kampus merdeka Universitas Bakti Tunas Husada perlu diperbaiki sesuai dengan masukan yang sudah disampaikan.
2.	Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka harus disosialisasikan ke setiap fakultas dan program studi secara khusus dan terpisah per fakultas sebelum diterapkan → ada bukti sosialisasi (Berita Acara dan Daftar Hadir)
3.	Sebelum diberlakukan kurikulum MBKM perlu ditinjau ulang dan dipersiapkan sarana prasarana yang ada di kampus: a. Sarana laboratorium harus sesuai standar terkait perbandingan jumlah peralatan dengan jumlah mahasiswa. b. Fasilitas kelas dan ruangan ruangan penunjang PBM lebih diperhatikan ( ketersediaan kursi setiap ruangan, pendingin ruangan dll) c. Adanya fasilitas bagi difabel di lingkungan kampus Universitas Bakti Tunas Husada d. SIM -BTH disiapkan supaya dapat mengakomodir pelaksanaan MBKM
4.	Perlu adanya mapping tahapan pelaksanaan MKBM oleh bidang akademik (Warek I)
5.	Rencana pemberlakuan MBKM dilaksanakan secara bertahap, di TA 2023/2024 mulai diberlakukan di Fakultas Farmasi, fakultas dan program studi lainnya mempersiapkan wadah ( kurikulum, teknik, dll ) untuk MBKM
6.	Pemberlakuan MBKM secara internal terlebih dahulu (antar fakultas dan program studi) di Universitas Bakti Tunas Husada



**SENAT AKADEMIK  
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA**

7.	Rencana pemberlakuan MBKM adalah pada mata kuliah dasar umum terlebih dahulu ( MKDU), untuk selanjutnya dievaluasi pelaksanaannya dan dipersiapkan MBKM untuk mata kuliah lainnya.
----	--

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 22 Mei 2023  
Ketua Senat Akademik  
Universitas Bakti Tunas Husada



**Dr. Hj. Anna Yuliana, MSi**  
UNIVERSITAS  
BAKTI TUNAS HUSADA